


51.9
Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.M., M.A.

STRATEGI MEMENANGKAN PERKARA



**STRATEGI
MEMENANGKAN PERKARA**

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987

Tentang
Hak Cipta

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

DINAS SJD HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

STRATEGI MEMENANGKAN PERKARA

Oleh

Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.M., M.A.

Cetakan Ketiga



PRADNYA PARAMITA
JAKARTA

Projohamijoyo, Martiman
Strategi memenangkan perkara/oleh
Martiman Prodjohamidjojo, -- Jakarta:
Pradnya Paramita, 2003
viii; 73 hal, 21 cm
ISBN 979-408-479-4

1. Hukum perdata1 -- Perkara 2. Hukum
pidana -- Perkara I. Judul

346

STRATEGI MEMENANGKAN PERKARA

Oleh : Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.M., M.A.
©Hak Cipta dilindungi oleh undang - undang
Diterbitkan oleh : PT Pradnya Paramita
Jalan Bunga 8-8A
Jakarta 13140
Cetakan Ketiga : 2003
Setting/Layout : CV. Gading Utama, Jakarta
Dicetak oleh : PT. Percetakan Penebar Swadaya

KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan himpunan dari materi-materi perkuliahan yang diberikan penulis pada beberapa fakultas hukum dan kursus-kursus advokasi yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (IAI) dan lain-lainnya.

Atas permintaan para mahasiswa beberapa materi kuliah ini dihimpun agar dapat dibaca, ditelaah, sekaligus merupakan dokumentasi menambah perpustakaan mereka.

Buku ini sangat praktis, sederhana, ditulis dengan bahasa populer agar mudah dimengerti serta penyerapannya.

Semoga buku ini berguna bagi mahasiswa dan mereka yang berminat.

Jakarta, Juni 2002

Penulis,

Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.M., M.A.

KATA PENGANTAR

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan ini. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian.
2. Mengetahui dan memahami metode yang digunakan.
3. Mengetahui dan memahami hasil dari penelitian.
4. Mengetahui dan memahami kesimpulan dari penelitian.

Jakarta, 10 Mei 2023
Penulis

Disetujui dan disahkan oleh Pembimbing I, M. M. A.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I STRATEGI DALAM SENGKETA PERDATA	1
1. Surat Kuasa	1
2. Surat Gugat	6
3. Acara Verstek	19
4. Jawaban	21
5. Mengubah dan Menambah Surat Gugat	25
6. Proses dengan Pihak Ketiga	27
Bab II STRATEGI PERSIDANGAN PIDANA	29
1. Persiapan Sidang	29
1.1 Surat Panggilan	29
1.2 Pemeriksaan Surat	29
1.3 Acara Pemeriksaan Biasa	29
2. Persidangan	30
2.1 Surat Dakwaan	30
2.2 Tanggapan (Eksepsi)	31
2.3 Saksi	32
2.4 Saksi Ahli	33
2.5 Terdakwa	33
2.6 Requisitor dan Pleidooi	33
2.7 Putusan	34

Bab III STRATEGI MENGGUNAKAN UPAYA HUKUM	35
1. Pengertian Upaya Hukum	35
2. Upaya Hukum Biasa	35
3. Upaya Hukum Luar Biasa	39
Bab IV PUTUSAN	41
1. Permusyawaratan	41
2. Pembebasan Terdakwa	43
3. Lepas dari Tuntutan Hukum	49
4. Penghukuman	55
Bab V HUKUM EKSEKUSI ATAS GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG NOTARIL	59
1. Pendahuluan	59
2. Pokok Bahasan	64
3. Surat Biasa Akta Otentik & Akta Di bawah Tangan	64
4. Grosse Akta	65
5. Kesimpulan	73

Bab I

STRATEGI DALAM SENGKETA PERDATA

1. Surat Kuasa

1.1 Sistem Peradilan

Bila seseorang hendak mengajukan tuntutan hukum di muka Pengadilan, oleh karena merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, maka ia wajib atau tidak menggunakan jasa advokat.

Peradilan di Indonesia tidak menganut sistem kewajiban beracara dengan menggunakan jasa advokat, seperti halnya pernah berlaku dahulu di zaman Hindia Belanda, pada *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) wajib menggunakan jasa advokat. Adalah lain yang berlaku pada sistem HIR yaitu tidak wajib menggunakan jasa advokat, sehingga setiap orang baik sebagai penggugat ataupun tergugat dapat langsung menghadap di muka Pengadilan Negeri.

Apabila orang yang dipanggil menghadap Pengadilan sebagai tergugat ataupun penggugat dapat memberikan surat kuasa untuk mewakilinya di muka Hakim, maka surat kuasa tersebut diberikan kepada seorang advokat, pengacara ataupun penasihat hukum.

1.2 Batasan

Pengertian kuasa ialah persetujuan dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan atau tindakan (Pasal 1792 BW).

1.3 Cara Pemberian Kuasa

Pemberian surat kuasa dimaksud dapat dilakukan dengan akta notaris ataupun surat di bawah tangan, bahkan dapat dilakukan secara lisan di muka Hakim yang mengadili perkaranya.

Ada kuasa yang diberikan secara cuma-cuma, artinya tidak diberikan upah, kecuali ditentukan lain; juga kuasa dapat diberikan secara diam-diam, artinya kuasa demikian dapat disimpulkan dari tindakan atau perbuatan yang nyata dilakukan oleh seseorang. Namun cara terakhir ini, tidak bisa dilakukan untuk menjalankan pekerjaan di muka Hakim.

1.3.1 Kuasa Khusus

Ada beberapa macam/ jenis kuasa yang dapat diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Kuasa yang diberikan untuk menghadap di muka Hakim adalah kuasa khusus, didasarkan pada Pasal 123 ayat 2 HIR/ 147 ayat 2 RBG, artinya kuasa untuk menghadapi perkara atau hal tertentu, bukan sebagai kuasa umum. Kuasa umum berarti kuasa untuk segala hal atau segala perbuatan, dengan titik berat apa pengurusan (beheren, management, Pasal 1795 BW).

1.3.2 Kuasa Istimewa

Ada juga kuasa istimewa, yang diatur dalam Pasal 1796 BW, Pasal 157 HIR/ 841 RBG. Bentuk kuasa ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

1. Untuk akte otentik
2. Limitatif
3. Kata-kata tegas, misalnya: untuk mengatakan pengakuan, membuat perdamaian, untuk mengucapkan sumpah, untuk memindahkan tangan, untuk hipotek dan sebagainya.

1.3.3 Kuasa Mutlak

Di luar peradilan, mungkin di dalam lalu-lintas perdagangan, ada diperkenalkan kuasa mutlak, misalnya kuasa mutlak untuk menjual tanah; kuasa itu berisikan: kuasa tidak dapat dicabut; dengan matinya pemberi kuasa tidak diikuti dengan pengakhiran kuasa.

Kuasa mutlak itu juga dikenal dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 November 1987 Nomor 3604 K/ Pdt/ 1985, yaitu menegaskan kembali suatu norma yang terdapat di dalam putusan terdahulu, yakni MA tanggal 16 Desember 1976 Nomor 731 K/ Sip/ 1975.

Inti putusan itu adalah:

- Surat kuasa mutlak tidak dijumpai aturannya di dalam KUHPerdata, namun demikian Putusan Mahkamah Agung mengakui keberadaannya sebagai suatu kebutuhan hukum (*bestendige engebruikelijke beding*).
- Putusan MA tanggal 16 Desember 1976, Nomor 731 K/ Sip/ 1975 telah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, tidak bersifat limitatif dan tidak mengikat; oleh karena itu, jika sifat perjanjian memang

menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Pendirian ini didasarkan pada ajaran hukum adalah bersifat mengatur.

- Demikian juga mengenai meninggalnya pemberi kuasa dikaitkan dengan surat kuasa mutlak, telah diterima penerapannya di Indonesia sebagai sesuatu kebutuhan, sehingga tak bertentangan dengan Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdata.

Di lain pihak, berdasarkan kekuatan instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 yang melarang Notaris dan PPAT memberi kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah.

1.3.4 Kuasa Lisan

Kuasa lisan diatur dalam Pasal 120 HIR ayat 1/ Pasal 147 ayat 1 RBG. Kuasa lisan terjadi, karena ditunjuk atau diangkat oleh salah satu pihak yang berperkara di persidangan, berarti pemberian kuasa lisan terlaksana di muka Hakim.

Jika penggugat tidak pandai menulis dan karena tidak dapat membuat surat gugat, maka ketika penggugat memohon gugatan lisan kepada Ketua Pengadilan, maka seraya itu dia menunjuk kuasanya.

1.3.5 Kuasa Yang Ditunjuk Dalam Surat Gugat

Dasar hukum ini diletakkan pada Pasal 124 ayat 1 HIR/ Pasal 147 ayat 1 RBG. Dalam gugat, maka penggugat sekaligus menunjuk dengan mencantumkan nama penerima kuasa, secara jelas dan terang, agar dia bertindak sebagai kuasa.

1.3.6 Kuasa Pengganti/ Substitutie

Kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dia bisa mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Kuasa substitutie dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya.

1.3.7 Kuasa Perantara

Lazimnya kuasa demikian, dipergunakan dalam dunia perdagangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 62 dst WvK jo Pasal 1792 KUHPerdata. Lazimnya orang menyebutnya sebagai Perwakilan atau agen, untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya: Pemasaran.

1.3.8 Kuasa Pendamping

Lembaga ini tumbuh karena “kekhawatiran” prinsipal, maka dia perlu seorang ahli hukum yang mendampingi dalam proses persidangan. Jadi selama persidangan berlangsung prinsipal tetap hadir dan didampingi seorang ahli guna diminta/ konsultasi yang diperlukan; kuasa pendamping diberikan secara lisan atau tertulis dan prinsipal memberitahukan kepada Hakim.

1.3.9 Kuasa Khusus Untuk Tingkat Kasasi

Dengan berlakunya UU Nomor 14 tahun 1985, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh seorang kuasa harus secara khusus dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu.

Sementara itu ada pendapat, bahwa dalam tingkat kasasi wajib adanya kuasa khusus. Pendapat ini dianut oleh para legistis.

1.4 Beberapa Jurisprudensi mengenai Surat Kuasa Khusus

MA tanggal 30 September 1985 Nomor 425 K/ Pdt/ 1984

“Sekalipun Surat Kuasa Khusus tidak menyebutkan pihak tergugat, namun ternyata dalam beberapa kali sidang penggugat sendiri secara pribadi hadir didampingi kuasanya, harus dianggap penggugat tidak keberatan didampingi kuasanya dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut.”

MA tanggal 27 April 1976 Nomor 453 K/ Sip/ 1973

“Surat Kuasa yang menyebut pemberian kuasa meliputi tingkat banding dan kasasi dalam berita acara sidang ternyata pemberi kuasa hadir sendiri didampingi oleh kuasanya, surat kuasa dianggap meliputi syarat kuasa khusus, meskipun surat kuasa yang bersangkutan bukan untuk perkara yang diperkarakan sekarang.”

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) ini harus ditafsirkan, bahwa kecuali tidak disebutkan dalam surat kuasa khusus adanya hak/ wewenang untuk mengajukan upaya hukum kasasi, maka Pasal 44 ayat (1) dapat diterapkan untuk surat kuasa yang demikian.

Pendapat terakhir ini didasarkan atas putusan MA tanggal 25 Januari 1992 Nomor 51 K/ Pdt/ 1991.

“..... Akan tetapi surat kuasa tanggal 8 Maret 1990 hanya menyebutkan dalam pemeriksaan tingkat pertama. Sedangkan menurut Pasal 44 ayat (1)

UU nomor 14 tahun 1985, untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh seorang kuasa harus secara khusus dikuasakan untuk itu.”

MA tanggal 13 Agustus 1973 No. 631 K/ Sip/ 1973

“Karena pengugat mendasarkan haknya, untuk mengurus Yayasan Al Dafar atas kuasa yang diberikan oleh Sech Salim bin Djafar dan Sech Saleh bin Djafar, dengan telah meninggalnya kedua orang tersebut pengugat tidak berhak untuk bertindak dan menggugat atas nama Yayasan.”

MA tanggal 4 Desember 1975 Nomor 312 K/ Sip/ 1974

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung; pengalihan pemberian kuasa dari pihak penjual dengan hanya membuat suatu pernyataan dan bukan berdasarkan surat kuasa substitutie adalah tidak sah.”

MA tanggal 4 Desember 1975 Nomor 311 K/ Sip/ 1973

“Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasanya selama perbuatan-perbuatan itu tidak melebihi wewenang yang diberikan. Pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa karena T. Alaudin (kuasa tergugat dalam hutang piutang yang bersangkutan) tidak ikut digugat maka gugatan tidak dapat dibenarkan.”

MA tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 1060 K/ Sip/ 1974

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, meskipun dalam surat kuasa tanggal 3 Agustus 1969 ada kata-kata: “Surat Kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali; pembatalan surat kuasa tersebut oleh pemberi kuasa dapat dibenarkan menurut hukum; karena hal ini adalah hak daripada pemberi kuasa dan ternyata penerima kuasa telah mengadakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap surat kuasa.”

MA tanggal 26 Agustus 1975 Nomor 337 K/ Sip/ 1974

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, tidaklah bertentangan dengan hukum bila yang dikuasakan untuk menjual – membeli sendiri barang yang bersangkutan, asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan prinsipalnya.”

Contoh: Surat Kuasa dikutip dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata *Hukum Acara Perdata dalam Teori dari Praktek*, Alumni Bandung 1980 (lihat lampiran 1).

2. Surat Gugat

Bagaimana cara mengajukan gugatan bertalian dengan masalah kompetensi Hakim. Seorang penggugat atau kuasanya haruslah memperhatikan hal ini, sehingga gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang benar berwenang mengadili gugatannya.

2.1 Kompetensi

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam wewenang mengadili, ialah:

- a. Wewenang mutlak (kompetensi absolut).
- b. Wewenang relatif (kompetensi relatif).

Wewenang Mutlak

Wewenang mutlak ialah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang tidak sejenis; menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) dari peradilan yang tidak sama. Wewenang ini menjawab pertanyaan: Badan peradilan jenis apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?

Misalnya: Badan peradilan yang berwenang mengadili perceraian dari suami-istri yang memeluk agama Islam dan atau Kristen Protestan atau Budha. Misal lain: Perkara yang menyangkut kerahasiaan militer itu diadili oleh badan peradilan apa?

Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat berlandaskan berbagai ketentuan perundang-undangan.

MA tanggal 16 Januari 1980 No. 4/ K/ AG/ 1975

“Sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 jo PP Nomor 9 tahun 1975, maka perceraian atas perkawinan yang dilakukan secara Islam, menjadi yurisdiksi Peradilan Agama.”

MA tanggal 30 September 1983 Nomor 228 K/ Sip/ 1976

“Klausula arbitrase rnenyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.”

MA tanggal 4 Mei 1988 Nomor 3179 K/ Pdt/ 1984

“Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili baik dalam *conventie* maupun dalam *reconventie*.”

MA tanggal 5 Maret 1973 Nomor 613 K/ Sip/1972

“Gugatan atas penguasaan tanpa hak harta-harta Baitulmal, adalah wewenang atau yurisdiksi lingkungan peradilan umum, bukan lingkungan Peradilan Agama. Sebab yang disengketakan adalah penguasaan tanpa hak, bukan pengurusan harta oleh Baitulmal.”

Wewenang Relatif

Wewenang relatif ialah mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis (*distributie visit rechtsmacht*). Ia menjawab pertanyaan Pengadilan Negeri mana yang mengadili sengketa pembagian warisan golongan Cina; Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili sengketa lisan.

***Asas Actor Sequitur Forum Rei* (asas yang berwenang adalah pengadilan tempat tinggal tergugat).**

Wewenang relatif; mengatur pembagian pengadilan yang sejenis tergantung dari tempat tinggal (*domicili*) tergugat. Dalam bahasa latin, asas ini dikenal dengan sebutan “*Actor Sequitur Forum Rei*” (Pasal 118 HIR/ 142 RBG).

Wichers; Ketua *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung Hindia Belanda), arsitek RIB/HIR menghendaki agar pemeriksaan perkara sipil dimuka pengadilan untuk bangsa Indonesia, yang dikala itu tahapan pengetahuannya dan perkehidupannya masih amat bersahaja, diatur secara praktis, mudah, serta tidak banyak makan ongkos.

Gugatan dalam sengketa Perdata adalah menarik pihak lain (tergugat) ke muka Hakim Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat tinggal tergugat. Hali ini tersurat dalam Pasal 118 HIR/ 142 RBG.

Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/ 142 RBG, dikatakan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditanda tangani oleh penggugat atau orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR/ 117 RBG, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tergugat sebenarnya berdiam.

HIR/ RBG ini tidak memberikan penjelasan tentang “tempat tinggal” maupun “tempat kediaman”, karena harus dicari di tempat lain.

HIR/ RBG juga tidak memuat ketentuan, bagaimana jika yang digugat itu bertempat tinggal di luar Indonesia.

Dalam Pasal 17 KUHPerdara, dikatakan bahwa “tempat tinggal” adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Secara formalnya, “tempat tinggal” dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Surat Izin Mengemudi, Kartu Keluarga (KK) seseorang. Jadi, “tempat tinggal” diartikan dimana seseorang tercatat sebagai penduduk di desa yang disebut dalam KTP tersebut dan dimana dia berdiam diri.

Lain halnya dengan “tempat kediaman”, adalah tempat dimana kebiasaan dia berada disitu; mungkin kebiasaannya (di) tempat peristirahatan, mungkin tempat bermain, misalnya tempat olah raga, bowling, bahkan warung kopi, di mana dia sering berada di situ.

Dalam hal tempat kediaman orang yang digugat berada di luar wilayah Indonesia, maka ketentuan Pasal 99 ayat (3) HIR memberikan petunjuk, bahwa jika yang digugat tidak mempunyai tempat tinggal yang nyata di Indonesia, maka tuntutan terhadapnya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang menggugat.

Pengecualian asas *Actor Sequitur Forum Rai*.

Dalam Pasal 118 HIR/ 142 RBG, terdapat pengecualian asas *Actor Sequitur Forum Rai*, yakni jika:

a). Lebih dari seorang tergugat

Jika lebih dari seorang tergugat, maka penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri dari tempat tinggal salah satu dari tergugat.

b). Domisili pilihan

Jika kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) memilih tempat tinggal tetap dengan akta tertulis, maka penggugat dapat mengajukan gugat kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal penggugat, atau jika gugatan mengenai barang tak bergerak, gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak.
(*domicilie keuze*)

c). Obyek barang tak bergerak

Jika tidak diketahui tempat tinggalnya yang tetap, maka gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal penggugat, atau jika gugatan mengenai barang tak bergerak, gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak.

Selain itu masih terdapat pengecualian yang terdapat dalam KUHPerdara, *Rechtsvordering (Rv)* dan Undang-undang Perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974), antara lain ialah:

a). Tergugat kurang cakap bertindak

Jika tergugat kurang cakap, misalnya kurang sehat akal pikirannya, untuk menghadap ke muka Hakim, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tuanya, atau walinya, atau pengampunya (Pasal 21 KUHPerdara).

b). Buruh di tempat majikan

Jika buruh menginap ditempat majikannya, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal majikan itu (Pasal 22 BW).

c). Kepailitan

Jika dalam hal kepailitan, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang menyatakan tergugat pailit. (Pasal 99 ayat 15 Rv).

d). Pembatalan Perkawinan

Jika menyangkut permohonan pembatalan perkawinan, yang berwenang ialah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri. (Pasal 25 jis 63 (1) b, UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 38 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975).

e). Penjaminan

Jika menyangkut hal penjaminan (*vrijwaring*), yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (Pasal 99 ayat 14 Rv).

f). Perceraian

Jika gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat, dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar

negeri, gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat dan Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perkawinan Republik Indonesia setempat (Pasal 40 jjs Pasal 63 (1) b, UU nomor 1 tahun 1974, Pasal 20 (2) dan (3) PP nomor 9 tahun 1975).

g). Luar Wilayah Hukum

Jika tempat kedudukan hukum tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kediaman penggugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan yang bersangkutan. (Pasal 54 ayat 4 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pengadilan yang berwenang.

Beberapa Jurisprudensi tentang pihak-pihak dalam berperkara:

MA tanggal 10 Juli 1971 Nomor 332 K/ Sip/ 1971

“Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugat yang meninggal haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan.”

MA tanggal 29 Desember 1975 Nomor 459 K/ Sip/ 1973

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya.

MA tanggal 28 Januari 1975 Nomor 201 K/ Sip/ 1974

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena pengertian “turut tergugat” tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, ke-8 orang tersebut (dalam Pengadilan Negeri disebut turut tergugat) oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai tergugat.

h). Kedudukan di Luar Negeri.

Jika penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. (Pasal 54 ayat 5 UU nomor 5 tahun 1986).

2.2 Syarat-syarat bagi isi surat gugat

Pasal 118 HIR/ 142 RBG tidak memuat ketentuan tentang isi surat gugat, juga tidak membedakan macam-macam tuntutan.

Lain halnya dengan Hukum Acara (Rv) bagi *Raad van Justitie* dan *Hooggerrechtshof* (HGH), yang membedakan isi tuntutan, yakni:

- a. tuntutan perkara kebendaan (*zakelijke rechtsvordering*) yaitu: mengenai milik atas suatu benda yang tertentu dan pasti atau juga mengenai suatu hak benda.
- b. tuntutan kepribadian, yaitu mengenai perjanjian perdata, baik yang berdasar persetujuan ataupun berdasarkan undang-undang.
- c. tuntutan campuran, yaitu yang sifatnya kepribadian maupun perbedaan seperti tuntutan perkara warisan, pemisahan harta kekayaan, pemecahan dan persekutuan penetapan batas pekarangan yang bersampingan.

HIR/ RBG tidak mengadakan perbedaan seperti acara Rv, bahkan jika seseorang tidak bisa merumuskan tuntutan, boleh saja hanya memohon dengan kata-kata sederhana "memohon putusan yang adil" (*ex aequo et bono*).

HIR/ RBG tidak menetapkan syarat-syarat bagi isi gugatan, kecuali jika sengketanya telah diputuskan oleh Hakim Perdamaian di desa. Putusan Hakim Perdamaian itu harus dilampirkan.

Pada waktu gugatan diajukan, penggugat dapat ditolong oleh Ketua Pengadilan, sehingga cara memformulasikan gugatan dapat diperbaiki.

Sedikitnya gugatan harus berisi gambaran tentang kejadian materiil (*materiele gebeuren*) yang menjadi dasar gugatan. Di muka sidang kejadian-kejadian materiil dapat dijelaskan lebih lanjut, sehingga kemudian menjadi jelas bagi pengadilan dan bagi tergugat.

HIR/ RBG juga tidak mengharuskan penggugat untuk memformulasikan secara konkret apa yang dituntut.

Dalam jurisprudensi terakhir membolehkan tuntutan terutama (primer), diikuti dengan tuntutan pengganti (subsider), supaya Hakim mengadili menukut keadilan yang benar, supaya Hakim memberi keadilan.

2.2.1 Perubahan tuntutan (*eis*)

HIR/ RBG tidak rneuat peraturan tentang hal perubahan tuntutan. Ini tidak berarti bahwa perubahan tuntutan tidak diperbolehkan. Perubahan tuntutan

atau tambahan tuntutan tidak boleh melewati batas-batas kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.

Hakim perdata harus menjaga agar perubahan/ tambahan tidak merugikan tergugat, maka selayaknya tergugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.

2.2.2 Tuntutan dicabut

HIR/ RBG tidak memuat aturan tentang pencabutan gugatan. Dalam praktek, pencabutan sering terjadi atas anjuran Ketua Pengadilan, sebab gambaran kejadian materiil dalam gugatan telah banyak menyimpang dari keadaan yang nyata. Pencabutan selalu terjadi dengan persetujuan tergugat, jika pemeriksaan telah dimulai.

2.2.3 Beberapa gugatan dikumpulkan (kumulasi)

HIR/ RBG tidak memuat peraturan tentang penggabungan dari beberapa gugatan menjadi satu. Jika seseorang mempunyai lebih dari satu tuntutan, yang semuanya menuju kepada satu tujuan yang sama, maka dengan dipenuhinya salah satu tuntutan itu, tuntutan-tuntutan yang lain tercapai juga, oleh karena maksud bersama telah tercapai.

Jurisprudensi mengatakan bahwa antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu harus ada hubungan batin (*innerlijk sarnenhang*) atau *connexiteit*. Pengumpulan demikian akan memudahkan proses dalam menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan.

2.2.4 Gugatan reconventie

Gugatan reconventie atau gugatan balik, yaitu dimana tergugat dalam jawabannya kemudian balik menuntut penggugat untuk sengketa yang lain atau sengketa yang sama. Gugatan balik dalam sengketa yang sama itu sebenarnya bukan gugatan balik, tetapi hakikatnya adalah jawaban belaka yang berisikan penolakan.

Kapan gugatan balik itu diajukan?

Pasal 132 HIR/ 158 RBG tidak mengatur dalam hal ini, hanya mengatakan dapat diajukan pada waktu jawaban. Berarti saat mengajukan gugatan balik adalah jawaban pertama atau jawaban kedua (*duplik*).

2.2.5 Pihak ketiga ikut dalam proses (intervensi)

HIR/ RBG tidak mengatur hal ini tetapi kebutuhan praktek menghendaki adanya proses intervensi.

Intervensi ada dua macam, yakni:

- a. *Voeging*: jika pihak ketiga akan membela penggugat atau tergugat, maka intervensi demikian disebut *voeging*.
- b. *tussenkomst*: jika pihak ketiga tidak memihak salah satu *party*, melainkan membela kepentingannya sendiri terhadap penggugat ataupun tergugat, maka intervensi demikian disebut *tussenkomst*.

Persyaratan bahwa pihak ketiga harus mempunyai kepentingan, artinya kepentingannya akan terganggu atau terancam, jika dia tidak mencampuri proses atau dengan mencampuri proses itu dia dapat mempertahankan haknya.

2.2.6 Pihak ketiga dipanggil untuk menanggung (*vrijwaring*)

Ada kalanya pihak ketiga dipanggil masuk dalam proses perkara yang berjalan. Lazimnya pihak ketiga itu diminta oleh tergugat melalui Hakim, dan dengan maksud agar tergugat dapat bebas dari tuntutan yang dapat merugikan dia.

2.2.7 Gugatan kabur (*obscure libelli*), atau tidak jelas

Gugatan dinyatakan kabur, berarti tidak jelas (*duidelijk*) maka ada hal-hal yang tidak jelas, yakni adalah dasar hukum gugatan, karena posita (*rechtsfeiten*) atau kejadian-kejadian tidak mendukung dasar hukum, atau dengan kata lain antara dasar gugatan tidak sesuai (bertentangan) dengan kejadian atau kenyataan yang riil (sebenarnya). Sehingga tidak bisa dikonkritisir dalam bentuk *petitum* yang tegas artinya tepat; contoh: batas-batas tanah tidak jelas, ukuran dan luas tidak tepat, tidak ditemukan persengketaan yang menjadi obyek.

2.3 Beberapa jurisprudensi disebutkan di bawah ini sebagai berikut:

2.3.1 Isi surat gugatan

MA tanggal 12 Juni 1957 No. 117 K/ Sip/ 1956

Tuntutan untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan dan kalau barangnya sudah tidak ada lagi supaya barangnya diganti, adalah tuntutan yang menurut hukum sama sekali tidak ganjil dan oleh sebab itu harus dapat diterima.

MA tanggal 25 April 1962 No. 252 K/ Sip/1961

Dalam hal harta warisan untuk sebagian sudah dibagi-bagi, untuk mengemukakan pembagian daripada sisa warisan itu tidaklah mutlak harus dimasukkan di dalam gugatan perincian mengenai barang-barang yang telah dibagi, karena hal ini Hakim selalu dapat menyelidikinya dalam mengadakan pembagian yang seadil-adilnya atas sisa warisan itu.

MA tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/ Sip/ 1973

Petitum mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak.

MA tanggal 6 Agustus 1974 No. 565 K/ Sip/ 1974

Gugatan harus tidak dinyatakan dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

MA tanggal 5 September 1975 No. 28 K/ Sip/1973

Karena *rechtsfeiten* yang diajukan bertentangan dengan *petitum*, gugatan harus ditolak. Diajukan, bahwa kini tanah sengketa adalah pembelian penggugat-penggugat dan tergugat bersama; bahwa kemudian tanah itu dijual sendiri oleh tergugat tanpa persetujuan dari sepengetahuan penggugat-penggugat, atau dengan kata lain penjualan tanah tersebut adalah tidak sah.

2.3.2 Gugatan belum lengkap

MA tanggal 28 September 1956 No. 195 K/ Sip/ 1955

Walaupun gugat lisan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak lengkap tetapi dengan adanya tuntutan subsider; mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengambil keputusan yang dianggap adil olehnya. Dan sesuai dengan hukum adat, pengadilan-pengadilan selayaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan menyelesaikan sengketa perdata untuk seluruhnya.

2.3.3 Gugatan tidak dapat diterima

Yang berhak mengajukan gugatan.

MA tanggal 5 Juni 1975 No. 42 K/ Sip/ 1974

Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/ Sip/ 1971

Karena surat kuasa penggugat dalam conventie tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan reconventie dari tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

MA tanggal 6 Januari 1973

Karena kontrak adalah dengan CV. Palma, gugatan yang dianjurkan oleh Ahmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima.

Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara.

Bahwa Hakim pertama telah menjadikan istri kedua dari tergugat sebagai pihak ketiga dalam perkara ini, dengan tiada lawan.

Bahwa lebih tepat kepadanya diberi kedudukan dalam perkara sebagai tergugat II, disamping suaminya sebagai tergugat I, mengingat ia masih tinggal bersama-sama pula menguasai barang-barang cidera.

MA tanggal 18 November 1995 No. 457 K/ Sip/ 1975

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai turut tergugat dalam perkara ini.

Perubahan surat gugatan.

MA tanggal 3-12-1974 No. 1043 K/ Sip/ 1971

Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat asal, hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan.

MA tanggal 29-1-1976 No. 823 K/ Sip/ 1973

Karena perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan ataupun dalam pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah, dapat dikabulkan.

MA tanggal 17-12-1975 No. 226 K/ Sip/ 1973

Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak.

MA tanggal 28-1-1959 No. 2 K/ Sip/ 1959

Keberatan pihak tergugat asli/ pembeding penggugat untuk kasasi terhadap perubahan isi gugatan berupa pencabutan kembali sebagian dari barang-barang yang digugat, dapat dibenarkan karena dalam perkara ini penggabungan gugatan ini dapat merugikan baginya mengenai warisan dan gono-gini.

Penggabungan gugatan.

MA tanggal 6-5-1975 No. 880 K/ Sip/ 1973

Bahwa oleh Hakim pertama ketiga buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/ 1968/ Mkl.

Bahwa ketiga gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBG/ HIR akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesueel doelmatic*).

MA tanggal 3-12-1974 No. 1043 K/ Sip/ 1971

RID tidak mengatur hal penggabungan, maka terserah pada pandangan Hakim dalam hal mana penggabungan ini diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.

MA tanggal 13-12-1972 No. 677 K/ Sip/ 1972

Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya, tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, seperti halnya dalam perkara ini.

Perkara yang satu adalah gugatan (permohonan) berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 1961, yang perkaranya demikian ini; terikat pada suatu jangka waktu 9 bulan, terhadap putusan ini tidak dapat diajukan.

Keputusan baru dapat didaftarkan kepada Kantor Milik Perindustrian setelah keputusan memperoleh kekuatan pasti, sehingga tidak dapat dilaksanakan lebih dulu.

Perkara yang lainnya adalah gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW, yang terhadap putusannya dapat diajukan banding; lagi pula gugatan ini seharusnya baru dapat diajukan setelah terhadap gugatan tentang merk diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan pasti.

Gugatan lisan.

MA tanggal 28-11-1956 No. 1951 K/ Sip/ 1955

Dalam membuat gugat lisan, Ketua Pengadilan menggunakan Pasal 119 HIR membuat gugatan yang dalam riilnya dikehendaki oleh penggugat sehingga sesuai dengan asas hukum adat, sengketa dapat diselesaikan sekaligus.

Seperti dalam perkara ini yang riil dikehendaki oleh penggugat adalah pengosongan persil tersengketa dan penetapan bagian masing-masing ahli waris, sedang hal-hal tersebut tidak dicantumkan dalam gugat lisan.

Gugatan ne bis in idem.

MA tanggal 23 Juli 1973 No. 102 K/ Sip/ 1972

Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada *ne bis in idem*.

MA tanggal 13 tahun 1976 No. 647 K/ Sip/ 1973

Ada tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan tetap dan alasan yang sama.

MA tanggal 8 Juni 1976 No. 1424 K/ Sip/ 1975

Eksepsi yang diajukan oleh tergugat-tergugat, bahwa perkara ini (nomor 70/74 G) *ne bis in idem* dengan perkara nomor 114/ 1974 G harus ditolak, karena:

Dalam diktum putusan nomor 114/ 1973 G, tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedang dalam pertimbangannya bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat.

Gugatan reconventie.

MA tanggalNo. 239 K/ Sip/ 1969

Gugatan reconventie dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab, karena dalam Pasal 158 RBG hanya disebut "jawaban" saja dan misalnya duplik pun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama.

MA tanggal 18 April 1973 No. 642 K/ Sip/ 1972

Karena gugatan reconventie diajukan setelah 8 kali sidang dan setelah pendengaran saksi-saksi, gugatan reconventie tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

MA tanggal 25 Maret 1975 No. 1057 K/ Sip/ 1973

Karena gugatan dalam reconventie tidak didasarkan atas inti gugatan dalam conventie melainkan berdiri sendiri (terpisah), maka dengan tidak diterimanya gugatan dalam conventie tidak dengan sendirinya gugatan dalam reconventie ikut tidak dapat diterima.

MA tanggal 28 November 1973 No. 466 K/ Sip/ 1973

Karena gugatan dalam conventie ditujukan kepada tergugat dalam conventie pribadi, gugatan reconventie yang diajukan oleh penggugat dalam reconventie/tergugat conventie dalam kedudukan yang berhubungan dengan perusahaan Chitrawati tersebut berdasarkan Pasal 141 HIR harus dinyatakan tidak dapat diterima.

MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/ Sip/ 1974

Karena surat kuasa dalam conventie tidak memenuhi syarat yang ditentukan dengan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan reconventie dari tergugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan tidak jelas (kabur).

MA tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/ Sip/ 1973

Karena *petitum* adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima. *Petitum* tersebut sebagai berikut:

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut.
2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tanah tersebut dan menyerahkan pada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut.
3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

MA tanggal 4 Mei 1976 No. 1186 K/ Sip/ 1973

Tuntutan penggugat – pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara rinci dan meyakinkan.

MA tanggal 11 November 1975 No. 1380 K/ Sip/ 1973

Tuntutan penggugat yang berbunyi: menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan bersifat merusak bangunan tersebut tidak dapat dikabulkan sebab bersifat negatif.

Gugatan obscure libelli (kabur).

MA tanggal 14 Juli 1976 No. 1360 K/ Sip/ 1973

Pengadilan Tinggi terlampau formalistik dengan menyatakan tidak dapat diterima atas alasan pertentangan antara posita dengan petitum yakni pada petitum minta disahkan sebagai pemilik, sedang posita gugat didasarkan pada HGU. Dalam kasus ini walaupun petitum menyebut milik, tetapi yang dimaksud penggugat adalah tanah dalam HGU.

MA tanggal 31 Mei 1980 No. 550 K/ Sip/ 1979

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dijelaskan perincian mengenai itu dalam posita.

MA tanggal 21 Juni 1957 No. 117 K/ Sip/ 1956

Tuntutan pembayaran harga barang yang dititipkan sama sekali tidak ganjil menurut hukum jika barangnya sudah tidak ada.

MA tanggal 5 November 1975 No. 28 K/ Sip/ 1973

Terdapat pertentangan antara posita dan petitum.

3. Acara Verstek

Jika pada sidang pertama, yang ditetapkan untuk mengadili perkara, salah satu pihak tidak hadir maka berlakulah acara istimewa.

Jika penggugat pada hari tersebut tidak hadir dan tidak ada wakilnya yang disuruh hadir, dan panggilan itu sah maka:

- a. Pengadilan dapat menunda dan memanggil lagi untuk kedua kalinya, pada sidang lain (Pasal 126 HIR).
- b. Gugat dapat digugurkan.

Dan dalam keadaan Ad. 2, ia mengajukan ulang.

Jika sebaliknya tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dan tidak ada wakilnya serta tidak dipanggil sah:

- a. Pengadilan dapat menunda dan memanggil lagi untuk kedua kalinya, pada sidang lain (Pasal 126 HIR).
- b. Gugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

3.1 Arti Verstek

Verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* itu hanya dapat dinyatakan, jika tergugat tidak datang dalam sidang pertama.

Jika ia hadir pada hari sidang pertama dan kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka putusan *verstek* tidak dapat diambil, bahkan akan diperiksa terus seperti perkara biasa, yaitu sebagai perkara *kontradictoir (optegenspraak)*.

3.2 Anasir Gugatan

Meskipun tergugat tidak hadir pada sidang pertama, jika bunyi gugatan tak dapat diterima jika gugatan itu sendiri tak berdasarkan hukum, atau gugatan ditolak, jika gugatan itu sendiri tak beralasan (Pasal 125 ayat (1) HIR).

Gugatan mempunyai 2 analisis:

- a. Posita, adalah kejadian/ peristiwa hukum yang diajukan penggugat, seperti anggapan bahwa penggugat adalah pemilik tanah.
- b. Petitum, adalah tuntutan (*eis*) yang didasarkan atas posita tersebut.

Gugat tidak diterima (*niet ontwankelijck verklaard*), jika:

Posita tidak membenarkan petitum.

Contoh: Kasus penggugat mendalilkan posita perjanjian jual beli, dan petitum minta supaya tergugat dihukum membayar harga tebusan. Dalam hal demikian gugatan dinyatakan n.o.v.

Gugatan ditolak jika:

Posita tidak mendukung atau membenarkan petitum.

Contoh: Penggugat meminta agar tergugat membayar harga jual beli, tetapi kejadian hukum tidak ada gambaran terjadinya jual beli mutlak, yang sebenarnya terjadi adalah jual beli *ojodan* atau jual beli gadai.

3.3 Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

Tergugat yang dihukum dengan verstek boleh mengajukan perlawanan (Pasal 129 ayat (1)). Perlawanan diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada tergugat *inpesoon*. Jika putusan itu tidak diterima *inpesoon*, maka perlawanan boleh diterima pada hari kedelapan sesudah teguran (*aan maning*) atau delapan hari setelah eksekusi.

Dalam hal acara perlawanan (*verzet procedure*), yang melawan (*opposant*) menjadi tergugat lagi dan yang dilawan (*geopposeerde*) menjadi penggugat lagi (Pasal 129 ayat (3)).

Jika yang dilawan pada hari sidang tidak hadir maka untuk kedua kalinya, maka perkara akan diperiksa secara kontradiktoir. Sebaliknya jika yang melawan pada sidang tidak datang, maka untuk kedua kalinya ia akan dihukum dengan verstek, sedang perlawanan terhadap putusan ini akan tidak diterima (Pasal 129 ayat (5)).

3.4 Jurisprudensi

MA tanggal 1 Mei 1979 No. 66 K/ Sip/ 1976

Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi: bahwa karena penggugat tidak menghadiri sidang pengadilan sebanyak 2 kali, pengadilan negeri seharusnya menjatuhkan putusan dan menyatakan gugatan penggugat itu gugur, tidak dibenarkan, karena adalah wewenang pengadilan negeri untuk dalam hal tersebut menjatuhkan putusan atau mengundurkan pemeriksaan perkara.

MA tanggal 2 September 1976 No. 307 K/ Sip/ 1975

Perlawanan terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

4. Jawaban

Pasal 121 ayat (2) HIR, tergugat dapat menjawab dengan lisan atau tulisan.

Jawaban dapat:

1. Mengaku atau
2. Menyangkal atau bantahan.

Apabila tergugat tidak menjawab hanya menyerahkan kepada kebijaksanaan Hakim, itu tidak boleh diartikan tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, sehingga dengan demikian tergugat masih berhak mengajukan bantahan ditingkat banding.

4.1 Eksepsi (Pasal 136 HIR)

Kecuali eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim, semua eksepsi harus dimajukan bersama dengan pokok perkara.

Eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan sedang pokok perkara tidak langsung disinggung. Eksepsi sebagai jawaban tidak langsung, sedangkan bantahan merupakan jawaban langsung mengenai pokok perkara.

4.1.1 Jenis Eksepsi

- 1) Eksepsi tidak berkuasanya Hakim (Pasal 136 HIR)
 - a. Eksepsi kekuasaan absolut (Pasal 134 HIR)
 - b. Eksepsi kekuasaan relatif (Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR)
- 2) Eksepsi *nebis in idem*
- 3) Eksepsi kadaluarsa
- 4) Eksepsi diskualifikasi

4.1.2 Jawaban Tergugat

Jawaban mengenai pokok perkara harus dibuat:

- 1) jelas
- 2) pendek
- 3) berisi
- 4) langsung mengenai pokok permasalahan
- 5) dengan alasan-alasan yang mendasar

4.2 Gugat balik (reconventie) (Pasal 132 a dan 132 b HIR)

- a. dalam kualitas yang sama/ kedudukan baik penggugat maupun tergugat.
- b. ditujukan kepada penggugat atau para penggugat.
- c. diajukan bersama dalam jawaban, artinya bisa pada waktu jawaban atau pada waktu duplik, bahkan pada waktu kesimpulan, namun tidak boleh setelah putusan diucapkan.
- d. materi lain atau materi sama dengan tuntutan penggugat terakhir ini sebenarnya bukan gugat balik, melainkan jawaban belaka.

4.2.1 Manfaat Gugat Balik

- 1) menghemat ongkos
- 2) mempermudah pemeriksaan (prosedur)
- 3) mempercepat penyelesaian sengketa
- 4) menghindarkan putusan yang saling bertentangan

4.2.2 Batas-Batas mengajukan gugat balik

1. antara tuntutan *conventie* dan *reconventie* tidak harus ada hubungan (*samenhang*), namun biasanya ada hubungan, misalnya: dalam gugatan utang-piutang

Tergugat bisa memilih:

- a. tidak mengakui tuntutan penggugat dengan jawaban utangnya sudah lenyap, sebab penggugat mempunyai utang pada tergugat (kompensasi).
 - b. mengajukan tuntutan *reconventie* supaya penggugat *conventie* bayar utangnya.
2. tuntutan *reconventie* bisa berdiri sendiri. (*zelfstandig*) lihat contoh (b) di atas.

4.2.3 Larangan tuntutan balik

Pasal 132 a HIR: tuntutan *reconventie* tidak diperbolehkan:

- a. penggugat bertindak karena kualitas, *reconventie* akan mengenai diri sendiri.
- b. jika pengadilan memeriksa tuntutan *conventie*, pada dasarnya tidak berkuasa untuk memeriksa tuntutan *reconventie*.
- c. dalam hal perselisihan eksekusi.

4.3 Jurisprudensi

Eksepsi.

MA tanggal 13 September 1973 No. 1340 K/ Sip/ 1971

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh *judex factie* tidak dapat dibenarkan; karena berdasarkan Pasal 133 HIR eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama, hal ini tidak dapat diajukan lagi.

MA tanggal 30 Desember 1975 No. 361 K/ Sip/ 1973

Karena tangkisan tergugat tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (*verweer*), sedang menurut Pasal 162 RBG yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara ialah tangkisan dalam arti eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat-terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan.

Gugat Balik.

MA No. 239 K/ Sip/ 1968

Gugatan balik dapat diajukan selama masih berlangsung jawab-menjawab, karena dalam Pasal 158 RBG/ 132 HIR hanya disebut "jawaban" saja, dan misalnya duplikan merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama.

MA tanggal 18-4 1973 No. 642 K/ Sip/ 1972

Karena gugatan reconventie diajukan setelah 8 kali sidang dan setelah pengeluaran saksi-saksi, gugatan balik ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

MA tanggal 25-3-1975 No. 1057 K/ Sip/ 1973

Karena gugatan balik tidak didasarkan inti gugatan dalam conventie melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak diterimanya gugatan conventie tidak dengan sendirinya gugatan dalam reconventie ikut tidak dapat diterima.

MA tanggal 28-11-1973 No. 466 K/ Sip/ 1973

Karena gugatan conventie ditujukan kepada tergugat conventie pribadi, gugatan balik yang diajukan penggugat reconventie/ tergugat conventie dalam kedudukannya yang berhubungan dengan perusahaan berdasarkan Pasal 131 a HIR harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tuntutan Provisionil

MA tanggal 7 Mei 1958 No. 4 K/ Sip/ 1958

Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*boden geschil*) tidak dapat diterima.

Gugatan Insidentil

MA tanggal 26 November 1975 No. 224 K/ Sip/ 1975

Acara yang mengatur tentang gugatan insidentil tidak terdapat dalam hukum acara yang berlaku, tetapi karena hal itu perlu dan berguna untuk penyelesaian perkara ini, dengan pedoman pada acara yang mengatur hal ini dalam Rv, Pengadilan Tinggi dapat menerima gugatan insidentil itu untuk diperiksa dan diputus bersamaan gugatan pokok.

Gugatan dengan tuntutan Subsider

Dalam mengadili suatu gugatan yang di dalamnya terkandung tuntutan "subsider" yang dimaksud minta supaya Hakim mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justie recht doen*), hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga di satu pihak tidak dirugikan pihak lawan di dalam melakukan pembelaan.

Tuntutan Revindikasi

MA tanggal 5-6-1957 No. 108 K/ Sip/ 1956

Tuntutan revindikasi dapat langsung diadakan terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa lebih dulu meminta pembatalan atas jual beli mengenai barang tersebut yang telah dilakukan pemegangannya dengan pihak ketiga.

5. Mengubah dan Menambah Surat Gugat

HIR tidak mengatur mengenai perubahan atau penambahan surat gugatan, sehingga Hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana diperkenankan.

5.1 Perubahan atau penambahan diizinkan asal:

1. Kepentingan kedua belah pihak jangan sampai dirugikan, terutama pada tergugat, dalam membela diri
2. Tidak mengubah atau menambah posita, hingga menjadi posita yang lain dari posita semula

Contoh:

- Gugatan perceraian semula didasarkan atas perzinahan, diubah menjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan.
- Gugatan semula ganti rugi atas dasar cidra janji, diubah menjadi ganti rugi atas dasar paksaan atau penipuan.
- Tuntutan semula tidak semua ahli waris digugat lalu ditambah dengan semua ahli waris.

5.2 Pengurangan Tuntutan

Dalam hal ini selalu diperkenankan, misalnya semua tuntutan agar 4 bidang tanah diserahkan, diubah menjadi 2 sawah saja.

5.3 Pencabutan Tuntutan

Pencabutan gugatan, dapat dilakukan asal saja tergugat belum menjawab; jika tergugat sudah menjawab, maka pencabutan perkara harus seizin tergugat.

Kalau gugatan dicabut, kedua belah pihak kembali kepada keadaan semula, artinya seperti belum pernah ada perkara sebelumnya.

Jika ada sitaan jaminan yang diletakkan, harus diperintahkan untuk diangkat, sedangkan semua biaya perkara termasuk biaya pengangkatan sitaan jaminan tersebut dibebankan kepada penggugat.

5.4 Jurisprudensi

Perubahan gugatan.

MA tanggal 17-12-1975 No. 226 K/ Sip/ 1973

Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat/ terbanding pada sidang tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok perkara, maka seharusnya gugatan itu ditolak.

MA tanggal 28-1-1959 No.2 K/ Sip/ 1959

Keberatan pihak tergugat asli/ pembeding untuk kasasi terhadap perubahan isi gugatan berupa pencabutan kembali sebagian dari barang yang digugat dapat dibenarkan, karena ini pengurangan gugat itu dapat merugikan baginya mengenai hal warisan dan gono-gini.

MA tanggal 14-10-1970 No. 546 K/ Sip/ 1970

Perubahan gugatan itu dapat diterima apabila perubahan gugatan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai: pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sebelumnya mohon keputusan.

MA tanggal 30-9-1972 No. 334 K/ Sip/ 1972

Keberatan kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah merumuskan posita penggugat tidak sesuai dengan dalil penggugat, dapat dibenarkan karena dalil penggugat adalah "menempati" tanah sengketa dengan kekerasan sedang oleh Pengadilan Tinggi diubah menjadi "meminjam".

MA tanggal 3-12-1971 No. 1043 K/ Sip/ 1971

Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan dari gugat asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan isi posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.

6. Proses dengan Pihak Ketiga

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses tidak diatur dalam HIR. Pasal 393 HIR berbunyi:

- (1) Dalam hal mengadili di hadapan Pengadilan Bumiputera tidak boleh diperhatikan peraturan yang lebih atau yang lain daripada yang ditentukan dalam reglemen ini.
- (2) Akan tetapi Gubernur Jenderal tinggal tetap memegang hak, sekedar tentang mengadili perkara perdata, setelah berbicara dengan Mahkamah Tinggi di Indonesia akan menetapkan lagi peraturan lain, yang lebih sesuai dengan peraturan tuntutan hukum perdata di hadapan Pengadilan Eropa, untuk Pengadilan Negeri di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Jika nyata benar bahwa menurut pengalaman, perlu sekali diadakan peraturan sedemikian dapat juga untuk Pengadilan Negeri yang lain-lain, jika terdapat juga keperluan yang serupa.

Ketentuan ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan karena praktek memerlukan lembaga pihak ketiga masuk dalam proses perkara, maka ayat (2) harus ditafsirkan, apabila Pengadilan Negeri menganggap perlu dan benar-benar dibutuhkan, dengan mengambil alih lembaga-lembaga yang terdapat dalam Rv, misalnya *Voeging*, *tussenkomst*, *vrijwaring*.

Proses dengan pihak ketiga diatur dalam Rv Pasal 279-282. Syarat pihak ketiga masuk dalam proses ialah berkepentingan. Artinya kepentingannya akan terganggu, jika dia tidak mencampuri proses atau dengan cara mencampuri proses dia mempertahankan kepentingannya.

6.1 Voeging

Jika pihak ketiga akan membela pihak penggugat atau tergugat disebut *voeging*.

Misalnya A berhutang, mencampuri proses yang diajukan sebagai borg. A itu dapat menolong borgnya dan dia berkepentingan bahwa borg itu akan dihukum.

6.2 Tussenkomst

Jika pihak ketiga tidak membela salah satu pihak, melainkan membela kepentingannya sendiri, disebut *tussenkomst*.

Misalnya A dan B bersengketa tentang hak atas tanah, kemudian C memasuki proses, dengan mengatakan tanah itu milik saya (C).

6.3 Vrijwaring (penanggungan)

Adalah pemanggilan pihak ketiga dalam proses untuk menanggung (menjamin), agar supaya tergugat bebas dari penuntutan yang merugikan.

Misalnya A membeli tanah dari B; selang beberapa lama C menggugat A dengan dalil tanah itu miliknya; kemudian A memanggil B untuk memberikan jaminan bahwa jual beli tanah dari B kepada A.

6.4 Jurisprudensi

Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara.

MA tanggal 13 Maret 1979 No. 141 K/ Sip/ 1978

Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan.

Intervensi.

MA tanggal 16-12-1976

Judex factie mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervensi dan pembantah.

Intervensi (*ic tussenkomst*) adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri di luar acara sengketa, kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri.

Sedangkan pembantah adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri, tetapi berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat.

Oleh karena itu *interventient* tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.

Bab II

STRATEGI PERSIDANGAN PIDANA

1. Persiapan Sidang

1.1 Surat Panggilan

Tugas Penuntut Umum, untuk menghadirkan terdakwa, serta saksi-saksi ke pengadilan kepada terdakwa di alamatnya atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir (Pasal 145 ayat 1).

Surat panggilan kepada terdakwa memuat: tanggal, hari, jam sidang, tempat persidangan dan untuk apa ia dipanggil; pemanggilan harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 ayat 1 jo Pasal 227).

Surat panggilan juga disampaikan kepada saksi-saksi yang memuat: tanggal, hari, jam sidang, tempat persidangan dan untuk apa ia dipanggil; pemanggilan harus diterima oleh saksi selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 ayat 2 jo Pasal 227).

1.2 Pemeriksaan Surat

Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum akan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan kepadanya itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147).

Jika ia berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenangnya akan tetapi termasuk wewenang pengadilan lain maka ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan-alasannya (Pasal 148 ayat 1).

Jika berpendapat bahwa perkara pidana itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka ia membuat surat penunjukan yang memuat memeriksa dan mengadilinya.

Hakim yang ditunjuk akan segera menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang ke persidangan (Pasal 152 ayat 2).

1.3 Acara Pemeriksaan Biasa

Terlebih dahulu, sebelum persidangan dimulai, juru sita memberitahukan kepada khalayak/ pengunjung yang hadir, bahwa persidangan akan dimulai dan ia mempersilahkan penuntut umum dan penasihat hukum mengambil tempat masing-masing dan juga para penonton memasuki ruang persidangan.

Beberapa saat kemudian, juru sita memberitahukan bahwa Majelis Hakim akan segera tiba, dan para hadirin dipersilahkan berdiri.

Majelis Hakim disertai panitera atau panitera pengganti memasuki ruang sidang dan mengambil tempat yang disediakan. Setelah itu, para hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Acara ini dimulai dengan kewajiban bagi Penuntut Umum membuat surat dakwaan, yaitu menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri dengan surat dakwaan, agar perkara pidana yang diserahkan tersebut, diajukan dalam persidangan Hakim untuk diperiksa dan diadili (Pasal 155 ayat 1).

Dalam dakwaan tersebut, Penuntut Umum menyebutkan dengan jelas tempat dan waktu perbuatan tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan menyebutkan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk dapat memasukkan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh hukum pidana dan dari perbuatan itu diancam suatu hukuman pidana.

Setelah masing-masing pihak menempati tempatnya masing-masing, maka Hakim Ketua menanyakan segala sesuatunya berkenaan dengan persiapan persidangan ini kepada panitera/ panitera pengganti, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tentang persiapan masing-masing. Setelah jelas, bahwa mereka sudah siap maka Ketua Majelis membuka persidangan dengan kata-kata:

“Persidangan perkara terdakwa X dengan Nomor Register: Y, pada Pengadilan Negeri di Z, dibuka dan terbuka untuk umum”, seraya menjatuhkan ketukan palu 3 kali (Pasal 153 ayat 3, 5).

2. Persidangan

2.1 Surat Dakwaan

Ketua Majelis meminta Penuntut Umum, agar membawa masuk ke persidangan, terdakwa dalam keadaan bebas; artinya ia tidak dalam keadaan terbelenggu (Pasal 154 ayat 1).

Guna meyakinkan terdakwa itu benar-benar terdakwa in materiil, maka Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa, meliputi : nama, (nama kecil), nama famili, nama tua, tempat lahir, umum atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal terakhir, agama dan pekerjaan.

Setelah itu Ketua menjelaskan kepada terdakwa agar ia memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan.

Setelah jelas bahwa terdakwa yang duduk dihadapan Majelis itu yang sebenarnya, maka:

- a. Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.
- b. Kemudian Ketua akan menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan.
- c. Jika terdakwa juga tidak mengerti isi dan maksud surat dakwaan, maka Hakim Ketua meminta kepada Penuntut Umum untuk menjelaskan yang tidak mengerti itu (Pasal 155 ayat 1 dan 2).

2.2 Tanggapan (Eksepsi)

Setelah jelas isi dan maksud surat dakwaan bagi terdakwa, maka Ketua Majelis mempertanyakan kepada terdakwa dan Penasihat Hukum akan haknya untuk memberikan tanggapan, berupa keberatan-keberatan :

- a. bahwa pengadilan tidak berwenang, atau
- b. bahwa dakwaan kurang jelas atau kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima, atau
- c. surat dakwaan harus dibatalkan karena cacat hukum, dan sebagainya.

Kemudian Penuntut Umum diberikan kesempatan yang sama untuk menjawab atas tanggapan terdakwa atau Penasihat Hukum.

Setelah itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dan jawaban atas keberatan itu untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat 1).

Putusan eksepsi dapat berupa:

- a. keberatan diterima, maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut, atau
- b. keberatan tidak diterima, atau keberatan akan diputus setelah selesai pemeriksaan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya (Pasal 156 ayat 2).

Atas putusan Hakim mengenai eksepsi itu Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dalam 14 hari setelah perlawanan itu diterima Pengadilan Tinggi akan memberikan putusan berupa penetapan, yakni mengutamakan atau membatalkan putusan.

2.3 Saksi

Sebelum pendengaran saksi-saksi, maka Hakim Ketua memberikan penjelasan, bahwa para saksi tidak boleh berhubungan satu dengan yang lain. Maksud ini, adalah mencegah satu sama lain untuk memberikan pengaruh satu dengan yang lain, sehingga saksi tidak lagi bebas dalam memberikan keterangan (Pasal 159 ayat 1).

Yang didengar keterangannya ialah saksi korban, kemudian saksi-saksi lainnya, dan saksi ahli. Terlebih dahulu, Hakim Ketua akan menanyakan identitas saksi dan hubungan saksi dengan terdakwa, meliputi:

- a. nama lengkap, nama kecil, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- b. kapan ia mengenal terdakwa
- c. hubungan dengan terdakwa, hubungan darah atau hubungan pekerjaan atau hubungan lainnya.

Sebelum saksi memberikan keterangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah, atau janji menurut keyakinan saksi. Dan yang diminta oleh Ketua Majelis terhadap keterangan saksi, ialah saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tak lain daripada yang sebenarnya; maksudnya ialah agar saksi memberikan keterangan apa yang ia lihat, atau dengar, atau rasa menurut panca inderanya, sedangkan saksi dilarang atau tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat, arahan, atau kesimpulan, kecuali saksi ahli (Pasal 160 ayat 2, 3,4 dan 161 ayat 1,2).

Kemudian Hakim Ketua Majelis berturut-turut memberikan giliran kepada anggota Majelis, kemudian Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum, untuk menanyakan segala sesuatunya kepada saksi tentang hal ikhwal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Keterangan saksi ditutup dengan Ketua Majelis untuk memperlihatkan barang atau alat bukti.

Selesai keterangan saksi, maka kepada terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pendengaran saksi tersebut, apakah ia membenarkan atau ia menolak (Pasal 164, 165).

2.4 Saksi Ahli

Proses pendengaran saksi ahli, setelah saksi ahli disumpah, maka proses pendengaran sama dengan proses pendengaran pada saksi korban ataupun saksi *de charge* maupun saksi *a de charge*; hanya saja dalam hal ini saksi ahli tidak melihat perbuatan ataupun akibat perbuatan terdakwa secara faktual, akan tetapi saksi ahli melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang ia miliki.

Karena itu, saksi ahli dapat memberikan pendapat, pandangan ataupun kesimpulan atas apa yang dilihatnya, apa yang ia teliti ataupun apa yang ia observasi (Pasal 197 ayat 1, 2).

Dari keterangan saksi ahli, terdakwa ataupun Penasihat Hukum berhak untuk mengajukan keberatan, serta berhak untuk meminta penelitian ulang oleh saksi ahli lain (Pasal 180 ayat 2, 3, 4).

Terhadap kesimpulan atau pendapat saksi ahli ini, Majelis tidak terikat, ia bebas untuk bahkan dapat berpendapat lain daripada saksi ahli.

2.5 Terdakwa

Proses pendengaran keterangan Terdakwa ada persamaan dengan pendengaran keterangan saksi, sebagaimana diuraikan dalam pendengaran saksi; perbedaan terletak, bahwa terdakwa mempunyai hak mungkir atau hak ingkar janji atas dakwaan, hak tidak menjawab pertanyaan (Pasal 175).

Sehingga karena itu Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dakwaan.

Dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak disumpah, seperti halnya pada saksi ataupun saksi ahli.

Kepada terdakwa, Hakim Ketua juga memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

2.6 Requisitor dan Pleidooi

Apabila pemeriksaan oleh Hakim Ketua dianggap selesai serta tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik oleh Penuntut Umum maupun terdakwa dan pembelanya, maka Hakim Ketua Majelis meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan *requisitornya* (Pasal 182 ayat 1).

Setelah *requisitor* maka terdakwa dan pembela dipersilahkan untuk mengajukan *pleidooi*.

Setelah *pleidooi*, maka Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan replik, dan terdakwa atau Penasihat Hukum dapat mengajukan duplik dan seterusnya.

Dengan ketentuan, bahwa terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya selalu mendapat giliran yang terakhir. Baik tuntutan, pembelaan, replik dan duplik setelah dibacakan kemudian diserahkan kepada Majelis Ketua dan turunan-nya kepada yang berkepentingan (Pasal 182 ayat b, c).

Setelah pemeriksaan oleh Ketua Majelis dianggap tuntas dan sidang ditutup untuk kemudian dibuka kembali dengan acara putusan Hakim.

2.7 Putusan

Putusan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim, yang dihadiri Penuntut Umum, terdakwa, Penasihat Hukum. Setelah putusan diucapkan oleh Hakim, maka pihak-pihak baik Penuntut Umum, terdakwa diberikan hak untuk menerima atau keberatan atas putusan yang diambilnya tersebut.

Bab III

STRATEGI MENGGUNAKAN UPAYA HUKUM

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak dari terdakwa ataupun Penuntut Umum atau terpidana atas keberatan putusan Pengadilan yang berupa:

- a. perlawanan
- b. banding
- c. kasasi
- d. peninjauan kembali

Dalam KUHAP dikenal dua macam upaya hukum, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

upaya hukum biasa terdiri dari:

1. banding
2. kasasi

upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum
2. peninjauan kembali.

2. Upaya Hukum Biasa

2.1 Upaya Banding

2.1.1 Asas banding: “atas semua putusan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding, kecuali apabila undang-undang menentukan lain“. Termuat dalam Pasal 19 UU No. 14 tahun 1970.

2.1.2 Pelaksanaan atas pasal tersebut diatur dalam Bab XVII dan Bab XVIII mulai dari:

- a. upaya hukum biasa diatur dalam Pasal 233-256; terdiri dari:
 - a.1. pemeriksaan banding Pasal 233-243
 - a.2. pemeriksaan kasasi Pasal 244-258

b. upaya hukum luar biasa diatur dalam Pasal 257-269; terdiri atas:

- b.1. pemeriksaan kasasi demi hukum Pasal 259-262
- b.2. pemeriksaan peninjauan kembali Pasal 263-269

2.1.3 Pembatasan Hak Banding

Pasal 67 menentukan hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk meminta pemeriksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap:

- putusan bebas
- putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum
- putusan pengadilan dengan cara cepat.

Bagaimana dalam praktek, apa yang dimaksud dengan “ bebas “ yang oleh kebutuhan praktek dapat dimintakan kasasi.

Dalam praktek dikenal dengan adanya:

- a. putusan bebas murni
- b. putusan bebas tidak murni
- c. putusan bebas terselubung atau tersembunyi dan
- d. putusan bebas dengan alasan pertimbangan kegunaan.

Dikatakan putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) tidak tunduk pada kasasi. Dalam putusan tanggal 16 Juli 1974, Nomor 69 K/Kr/1973, Nomor 273 k/Pid/1983, menyatakan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap tuduhan tidak dapat diterima karena memori kasasi tidak memuat bantahan bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan tersebut tidak murni, juga tidak terdapat keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat.

Dari pendapat MA tersebut dapat disimpulkan bahwa ”bebas murni“ bukan:

- a. pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslagen van rechtsvervolging*)
- b. bebas karena penafsiran kurang tepat atau kurang benar (*bedekte* atau *verkapte vrijspraak*).

2.1.4 Acara Pemeriksaan Banding

- 1). tentang banding 7 hari setelah pengucapan keputusan.
- 2). lewat waktu 7 hari berarti menerima putusan.
- 3). dicatat oleh panitera.
- 4). panitera dilarang menerima permintaan banding:
 - a. perkara yang tidak dapat dibanding.
 - b. setelah tenggang waktu lampau.
- 5). dibuatkan akte penerimaan permintaan banding.
- 6). pencabutan banding diperkenankan sebelum perkara diputus; banding yang dicabut tidak boleh diajukan lagi.
- 7). pemeriksaan dengan tiga Hakim.
- 8). jika pemeriksaan dipandang kurang lengkap, boleh delegasi atau diperiksa sendiri.
- 9). isi putusan: - menguatkan
- mengubah/ memperbaiki
- membatalkan

2.2 Upaya Kasasi

2.2.1 Pengertian Kasasi

- a. cassation
- b. sistem kontinental
- c. sistem Anglosakson
- d. Indonesia

2.2.2 Beda Kasasi dan Banding

2.2.3. Asas Kasasi

Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan daripada MA, kasasi dapat dimintakan kepada MA (Pasal 10 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970).

Pasal 20 menetapkan atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam ketentuan berikut:

2.2.4 Acara Pemeriksaan Kasasi:

Pasal 244-258 KUHAP

Undang-undang No. 14 tahun 1985, yakni:

Bab IV Hukum Acara bagi MA:

Pasal 40-42 bagian umum

Pasal 43-45 bagian pemeriksaan kasasi

Pasal 54 bagian pemeriksaan sengketa kewenangan

Pasal 56 bagian umum

Pasal 57-63 bagian Peradilan Umum

Pasal 79 wewenang Legislatif MA

2.2.5 Alasan Kasasi

Pasal 253 ayat (1), menyebutkan secara limitatif, yakni:

1. tidak diterapkan sebagaimana mestinya peraturan hukum.
2. tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.
3. melampau batas wewenang.

Berkenaan dengan alasan disebutkan oleh Pasal 253 tersebut, maka ketentuan Pasal 52 UU No. 14 tahun 1985 tentang MA, menyatakan bahwa MA tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi, melainkan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.

2.2.6 Acara Kasasi

Hak Terdakwa dan Penuntut Umum:

- a. Tenggang waktu permohonan kasasi - 14 hari
- b. Tenggang waktu terlampau dianggap menerima putusan
- c. Terlambat mengajukan kasasi, hak itu gugur
- d. Memori kasasi dalam batas waktu 14 hari setelah permohonan diajukan

- e. Tidak mengajukan atau terlambat mengajukan memori, permohonan dinyatakan gugur
- f. Pencabutan kasasi dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum putusan dijatuhkan
- g. Prinsipnya permohonan kasasi hanya diajukan satu kali
- h. Kontra memori kasasi disampaikan 14 hari setelah menerima memori kasasi
- i. Replik dan duplik memori kasasi/ kontra memori diatur seperti cara diatur

3. Upaya Hukum Luar Biasa

3.1 Upaya Kasasi Demi Hukum

Upaya ini merupakan suatu terobosan atas putusan yang telah berkekuatan tetap.

3.1.1 Asasnya bahwa suatu putusan yang sudah berkekuatan mutlak tidak bisa diubah

3.1.2 Acara pemeriksaan kasasi demi hukum

- a. Wewenang Jaksa Agung dan hanya satu kali.
- b. Tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
- c. Alasan tidak disebutkan secara eksplisit, dalam praktek diserahkan kepada kebijakan Jaksa Agung. Menurut Subekti: memancing pendapat Mahkamah Agung.

3.2. Upaya Peninjauan Kembali

Herziening: civil request.

3.2.1 Asas PK

- a. Dasar PK dalam Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970.
- b. Permohonan diajukan hanya 1 kali (Pasal 66 UU No.14 tahun 1970).
- c. Tidak menanggukn atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
- d. Dapat dicabut selama belum diputus, dan tidak dapat diajukan kembali.

3.2.2 Alasan PK

Pasal 263 ayat (2), yaitu:

- a. *novum*.
- b. keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti ternyata bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar alasan yang sama, apabila putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan (ayat 3).

3.2.3 Tata cara PK diatur dalam Pasal 1264

- a. Permintaan diajukan kepada panitera Pengadilan.
- b. Dicatat oleh panitera dalam daftar.
- c. Tidak dibatasi jangka waktu.
- d. Ketua mengirimkan ke MA.

3.2.4 Isi putusan MA

- a. PK tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 (2).
- b. PK memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat 2, putusan dapat berupa:
 - a) menolak, jika tidak membenarkan alasan PK.
 - b) membatalkan, jika membenarkan alasan PK dan menjatuhkan putusan:
 - 1) putusan bebas
 - 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 - 3) putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
 - 4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Bab IV PUTUSAN

1. Permusyawaratan (*Beraadslaging*)

Setelah kesempatan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan dan terdakwa atau Penasihat Hukum untuk membacakan pembelaannya, dan kesempatan terakhir yang diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukum dipergunakan sebaik-baiknya, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum, sepakat untuk mengakhiri tuntutan dan pembelaan, maka pengadilan bermusyawarah tentang segala sesuatu mengenai:

1. perbuatan mana yang sudah terang karena pemeriksaan oleh Hakim itu.
2. telah teranglah orang yang didakwa itu salah tentang perbuatan itu.
3. kejahatan apa yang terjadi karena hal itu.
4. hukuman mana yang harus dijatuhkan kepada orang yang didakwa itu.

Permusyawaratan Hakim ini diletakkan atas dasar bahwa susunan Pengadilan merupakan kolegial. Pada Pasal 15 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 tahun 1970 LN-74. TLN-2951, menetapkan bahwa semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Dalam HIR, mengenai musyawarah dicerminkan pada Pasal 292 ayat (2); Susunan Pengadilan yang disebut "*landraad*", saat itu berbentuk kolegial dan bahkan terdapat lembaga Penasihat, yang tersebut pada Pasal 7 dari "Reglemen Tentang Organisasi Kehakiman dan Tugas serta Kekuasaan Justisi di Hindia-Belanda" S.1847-23 jo S. 1848-57. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, asas kolegial ini ditinggalkan dan diganti dengan asas hakim tunggal (*unus judex*), dan Lembaga Penasihat dihapuskan.

Akan tetapi kemudian dirasakan perlunya meninjau kembali asas *unus judex*, dan lahirlah asas kolegialitas yang termuat dalam Undang-undang Pokok Kehakiman tersebut di atas.

Dalam KUHP asas putusan dalam musyawarah majelis dirumuskan dalam Pasal 182 ayat (6) dimana musyawarah itu merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan tidak dicapai, maka berlaku aturan:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. jika ketentuan (a) tidak juga diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Asas musyawarah ini dalam perkara pidana dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran sejati (*materieele waarheid*) dan bukan kebenaran formil (*formele waarheid*). Dalam musyawarah akan dipertanyakan masalah surat dakwaan dan hal ikhwal yang terjadi oleh pemeriksaan Hakim.

Oleh hakim ketua sidang akan dipertanyakan secara bergantian kepada anggota hakim junior, kemudian kepada anggota hakim senior dan terakhir kepada ketua sebagai anggota serta ketua majelis tentang pendapatnya masing-masing, lalu diadakan pemungutan suara menurut peraturan perundang-undangan. Dan tiap-tiap anggota majelis berwajib untuk mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar daripada pendapatnya. Putusan yang diambil dalam musyawarah itu adalah suara terbanyak mutlak (*volstrekte meerderheid van stemmen*), dan dalam hal mogok dalam memberikan suara (*bij staking van stemmen*), putusan diambil:

- a. dalam perkara perdata pada tingkat pertama untuk keuntungan (*ten voordeele*) pembantah, dan pada tingkat bandingan, kasasi menguatkan diri pada yang digugat.
- b. pada perkara pidana, selalu untuk kepentingan (*ten behoeve*) daripada yang didakwakan (lihat Pasal 39 dan Pasal 40 RO). Semua pembicaraan permusyawaratan ditulis dalam catatan yang khusus disediakan untuk itu, dan catatan mana merupakan dokumen yang dirahasiakan.

Suatu hal yang mengikat terhadap Hakim dalam permusyawaratan adalah:

- a. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan, bahwa tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat-alat pembuktian yang sah, mendapatkan keyakinan bahwa seorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana, harus diikuti ajaran pembuktian yang disebut "*negatieve wettelijke bewijsleer*".

- b. Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggal, mengikuti

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tersangka.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berikut ini saya kutipkan suatu putusan dari Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda:

Putusan HR tanggal 30-1-1933, NJ 1933, 588.

Pemeriksaan dan pemusyawaratan harus dilakukan atas dasar surat dakwaan; Di samping itu pemeriksaan dan pemusyawaratan diadakan dalam kaitannya dengan pemeriksaan di persidangan. Ini berarti bahwa hakim harus memperhatikan apa yang ternyata dalam pemeriksaan ini tentang perbuatan yang didakwakan; Ia hanya boleh memutuskan dapat diterimanya badan penuntut umum terhadap dakwaan, apabila hal itu nyata dari dakwaan itu sendiri atau di persidangan, bahwa penuntut umum tidak dapat diterima terhadap perbuatan yang didakwakan. Karena dakwaan harus selalu menjadi dasar, hakim tidak boleh mempersoalkan apakah badan penuntut umum akan tidak dapat diterima, andaikata lebih banyak atau lain didakwakan.

Selanjutnya akan saya ketengahkan bab berikutnya, tentang bab pembebasan terdakwa, pelepasan dari tuntutan hukum, penghukuman dan mengenai suatu kasus yang menarik masyarakat luas.

2. Pembebasan Terdakwa (*Vrijspraak*)

Surat dakwaan menentukan batas atau ruang lingkup dari pemeriksa, ia memuat semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta memuat uraian dari fakta-fakta (*delictomschrijving*), dengan mencantumkan waktu dan tempat di mana perbuatan dilakukan, sehingga surat dakwaan merupakan *litis constatio*.

Selain itu surat dakwaan menjadikan dasar putusan hakim yakni surat dakwaan yang menurut bunyi terakhir yang sudah mengalami perubahan dan tambahan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 144 KUHAP.

Keputusan yang mengandung pembebasan terdakwa atau *vrijspraak*, sebagaimana diatur dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang isinya menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas.”

Ketentuan di atas sama dengan Pasal 313 HIR, yang isinya menyatakan:

“Jika pengadilan negeri berpendapat bahwa kesalahan orang yang dituduhkan tidak terang, maka orang itu dibebaskan” (naskah dari Mr. R. Tresna).

Naskah dalam bahasa Belanda dalam Himpunan *Engelbrecht* dipergunakan:

“Indien de landraad bevindt, dat de schuld van den beklagde niet bewezen is, wordt deze vrijgesproken.....”

Bahwa karena hakikatnya ketiga naskah itu sama, maka timbul pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan: “kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti”..... maka terdakwa harus diputus bebas?

Dalam bukunya Hukum Acara Pidana di Indonesia, DR. Mr. Wiryono, pada halaman 87, cetakan tahun 1962 menuliskan:

“Ketiadaan bukti ini ada dua macam:

Ke-1: ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan terdakwa saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain.

Ke-2: minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukkan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Menurut hemat saya, masih perlu ditambahkan dalam hal pembedaan dengan kualifikasi pembebasan, yakni:

Ke-3: jika salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawaban pidana: perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa dan tidak alasan pemaaf, tidak terbukti.

Maka atas dasar ketiga hal tersebut di atas, terdakwa harus diputus pembebasan atau *vrijspraak*.

Putusan pembebasan dari terdakwa yang demikian ini dinamakan dalam literatur sebagai *zuivere vrijspraak* (Mr. JM van Bemmelen).

Rumusan DR. Mr. Wiryono Prodjodikoro, sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat dalam rumusan Pasal 183 KUHAP, yang isinya menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Maka dari Pasal 183 KUHAP ini menunjukkan bahwa yang dianut sistem pembuktian, ialah sistem negatif menurut undang-undang (negatif *wettelijk*) dengan menyebutkan adanya dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan bahwa terdakwa bersalah.

Penyebutan dua alat bukti merupakan limitatif suatu pembuktian minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 184 KUHAP), karena itu Hakim tidak diizinkan untuk menyimpang dalam menjatuhkan putusannya.

Oleh karenanya pengakuan salah dari terdakwa (*bloote bekenntenis van den beklaagde*) belum cukup menjamin bahwa terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan makna keyakinan Hakim bukan diartikan perasaan Hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi *conviction intime* atau *conviction rationee*, akan tetapi keyakinan Hakim adalah keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang (Martiman Prodjihamidjojo, Komentari KUHAP cetakan tahun 1982 halaman 114).

Beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai penghukuman pembebasan terdakwa, antara lain:

- a. Putusan MA tanggal 23 Januari 1956 No. 25 K/ Kr/ 1965, yang menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dari TH dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Makasar tanggal 22 Desember 1954 No. 70/ Pn/ 1953/ Pid dan putusan Pengadilan Negeri di Gorontalo tanggal 29 September 1953 No. 169/ 1952/ Pid/ Sederhana dan memberikan peradilan sendiri membebaskan penuntut kasasi TH tersebut tuduhan yang dituduhkan kepadanya.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung itu antara lain:

- Bahwa salah satu unsur dari Pasal 425 bab 1 KUHAP ialah “menjalankan perbuatan itu dalam jabatannya.” Seorang klerk dari Jawatan Peng-

ajaran Sulawesi Utara yang tidak mempunyai tugas membuat *suppletoire aannvraag* gaji untuk orang-orang tersebut yang memberikan uang kepadanya dan pula ia tidak mempunyai tugas untuk menerima gaji tersebut dan membayarkan kepada orang-orang yang memberi uang kepadanya, hak mana dijelaskan dalam surat keterangan tanggal 1 Oktober 1953, yang dibuat oleh Kepala Jawatan Pengajaran Daerah Sulawesi Utara, akan tetapi diminta bantuannya oleh Kepala Sekolah Rakyat yang mempunyai tugas tersebut, untuk melakukan tugasnya tersebut di atas, maka oleh karenanya tidak terbukti bahwa penuntut kasasi melakukan perbuatan itu dalam jabatannya.

Oleh karena tidak terbukti menurut hukum bahwa penuntut kasasi melanggar Pasal 425 bab 1 KUHP dan oleh karenanya ia harus dibebaskan dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. *)

- b. Putusan MA tanggal 3 Desember 1963 No. 18 K/ Kr/ 1963, yang menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dari R. Abd. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 9 Juli 1962 No. 3/ 1960 PT Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta tanggal 28 Agustus 1959 No. 3902/ 1959 dan memberikan peradilan sendiri: membebaskan penuntut kasasi Rd. Abd. tersebut dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung itu antara lain:

- Bahwa unsur “dengan rangkaian perkataan bohong atau dengan tipu muslihat, telah membujuk Menteri Keuangan memberikan kredit kepadanya” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti dengan sah menurut hukum dan meyakinkan.
- Bahwa dalam hubungan ini menurut catatan keterangan mengenai politik pemberian kredit Menteri Keuangan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo Ke-II tahun 1965 tertanggal 4 Februari 1961 dari Mr. Jusuf Wibisono yang pada waktu itu menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia pada pokoknya menerangkan, bahwa seorang pengusaha tidak terikat semata-mata kepada pelaksanaan

*) Suryadarmawan SH, L. opcit halaman 21 - 23

proyek yang dimintakan kredit dan dalam hal pengusaha melaksanakan suatu proyek yang lain dari proyek yang dimintakan kredit itu, maka hal ini bukanlah merupakan tindak pidana dan yang penting dalam hal pemberian kredit itu adalah pembayaran kembali seluruh hutang pada waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan di atas, oleh karena ia harus dibebaskan dari tuduhan itu.^{*)}

Dari kedua contoh ini maka Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, itu mendasarkan bahwa “kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan.”

Putusan Mahkamah Agung ini menurut hemat saya merupakan putusan yang mengandung pembebasan “murni” atau “*zuivere vrijspraak* (Mr. JM van Bemmelen: istilah *Zuivere vrijspraak*). Dan pembebasan “murni” haruslah dilandasi oleh Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Pasal 313 HIR), yakni:

- a. ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, atau
- b. minimum-pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi, atau
- c. salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawaban pidana; perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf, tidak dapat dibuktikan.

Untuk kelengkapan membicarakan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (RUU Pasal 184) tentang pengertian “bebas”, tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan KUHAP, yang mengandung penafsiran autentik serta historis undang-undang. Dalam hubungan ini, saya ketengahkan catatan V.B. da Costa SH Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR RI

^{*)} Suryadarmawan SH, L. opcit halaman 442 – 446

(periode 1977 – 1982) termuat dalam Kompas terbitan tanggal 2 Desember 1982 sebagai berikut:

“Sejarah terjadi KUHAP pada umumnya dan Pasal 67 juncto Pasal 233 ayat (2) khususnya tidak dapat dilepaskan dari penafsiran yang tepat tentang putusan bebas. Rancangan asli Pasal 64 mempergunakan istilah “pembebasan dari tuduhan”, yang diambil dari Pasal 19 UU No. 14 tahun 1970 yang memungutnya dari Pasal 6 ayat (2) UU Drt tahun 1951 dengan penyesuaian seperlunya. Sewaktu istilah itu dibahas di DPR, mau tidak mau dipersoalkan istilah dan pengertian “pembebasan murni” dan “tidak murni” sebagai dikenal oleh jurisprudensi sampai saat itu.

Akhirnya disepakati bulat untuk menolak istilah “pembebasan dari tuduhan” maupun istilah/ pengertian yang lahir daripadanya, yaitu “pembebasan murni” dan “tidak murni”. HAP baru hanya mengenal istilah “bebas” dan bebas artinya tanpa kualifikasi murni dan tidak murni.

Implementasi admisnistratif dari ketentuan itu berupa larangan menerima permintaan banding atas putusan bebas dituangkan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.”

Menurut hemat saya, karena makna bebas dari Pasal 191 (1) dan 244 KUHAP (RUU Pasal 64) serta penafsiran autentik dan historis, maka kiranya KUHAP tidak mengenal bebas “murni” dan “tidak murni”. Bebas dalam artian KUHAP ialah bebas yang diselaraskan dengan keten-

*) Prof Mr. JM, van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht, Het formele strafrecht*, cetakan kelima, yang diubah pada tahun 1977, mengemukakan berbagai bentuk *vrijspraak*, sebagai berikut:

1. *zuivere vrijspraak* (bebas murni)
2. *onzuivere vrijspraak* (bebas tak murni)
3. *vrijspraak op grond van doelmatigheid overweging* (bebas dengan alasan pertimbangan kegunaan).
4. *bedekte vrijspraak* (bebas terselubung)

tuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Pasal 313 HIR) atau *Zuivere vrijspraak* (Bemmelten), yang dengan demikian bebas dalam makna Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan yang demikian tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat bandingan, tetapi dapat dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi.

3. Lepas dari Tuntutan Hukum (*ontslag van rechtservolging*)

Bahwa disamping adanya putusan yang mengandung pembebasan, terdapat pula putusan yang mengandung pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtservolging*) sebagaimana diatur dengan pengertian Pasal 191 ayat (2) atau Pasal 314 HIR.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Ketentuan di atas sama dengan Pasal 314 HIR, ayat (1), yang isinya:

“Jika Pengadilan Negeri menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan orang dituduh ditarik ke muka hakim betul terang, akan tetapi tiada menjanjikan kejahatan atau pelanggaran maka Pengadilan Negeri melepaskan orang yang dituduh itu dari segala tuntutan hukum karena perkara itu (Naskah dari Mr. R. Tresna).

Naskah dari bahasa Belanda dalam Himpunan Engelbrecht dipergunakan Pasal 314 ayat (1) HIR:

“Indien de landraad oordeelt, dat het feit, waardoor de beklagde heeft terechtgestaan, wel is bewezen, doch geen misdrijf noch overtreding daars stelt, ontslaat hij den beklagde van alle rechtservolging te dier zake.”

Bahwa karena hakikatnya ketiga naskah itu sama, maka timbul pertanyaan: Apakah yang dimaksudkan dengan “perbuatan yang didakwakan tidak terbukti”....., maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pengertian “*stafbaar feit*” belum terdapat kesatuan pendapat dan terjemahannya. Ada yang mempergunakan istilah/ pengertian “peristiwa-pidana” (UUDS tahun 1950, Pasal 14 ayat 1); peristiwa-pidana (KUHAP Pasal 1 butir 24); tindak pidana (KUHAP Pasal 1 butir 25); tindak-pidana (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Prof. DR. Wiryono Prodjodikoro, SH.); peraturan pidana

(Prof Mr. Moeljatno, Prof. Mr. Roeslan Saleh); peristiwa pidana (Dr. F. I Utrecht, SH.). Menurut hemat saya, perumusan atau batasan mengenai "perbuatan" yang dimaksud oleh Pasal 191 ayat (2) ialah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷⁾

Menurut Sutan Malikus Adil, maka pembebasan yang tidak menurut Pasal 313 HIR, dinamakan pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtspraak*).

Pembebasan ini dapat dipergunakan dalam dua arti, yakni:⁸⁾

- a. *dalam arti luas*, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan, akan tetapi karena telah disebut pembebasan, dinamakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup.

Pembebasan yang hakikatnya pelepasan dari tuntutan, dipakai:

1. bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, yang di dalamnya termasuk:
 - bila perbuatan yang didakwakan tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki oleh undang-undang (misalnya: tidak menyebut unsur "sengaja").
 - bila perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukum perbuatan (misalnya: *noodweer*).
2. bila terdakwa, walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, tidak dapat dipersalahkan kepadanya; yang di dalamnya termasuk:
 - hal-hal yang merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi (*relatieve overmacht*).
 - keadaan badaniah, yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (*ontoerekening vatbaarheid*).

⁷⁾ Prof Moeljatno Dvesrede Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tahun 1950, halaman 9

⁸⁾ Sutan Malikus Adil: Tentang pembebasan, pembebasan tidak sebenarnya dan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup, Majalah Hukum tahun 1956 No. 5-6, halaman 6-10.

b. *dalam arti sempit*

Dalam hal ini jika Hakim berpendapat, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tidak terbukti, akan tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang-undang, maka Hakim tersebut menggunakan kriteria subyektif, sebagai manusia pribadi, yang tidak sesuai dengan kriteria obyektif, yang harus dituruti, misalnya: salah mengartikan arti "aliran listrik" dalam surat dakwaan, karena "barang" dalam unsur Pasal 362 KUHP, secara obyektif mengandung juga pengertian "aliran listrik".

Bemmelen menyebut setiap pembebasan tidak sebenarnya sebagai "*bedekt ontslag van rechtsvervolging*."

Beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hal-hal tersebut di atas, saya sajikan sebagai berikut:

a. *1 pelepasan dari tuntutan hukum, bilamana perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana:*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juni 1955 No. 22 K/ Kr/ 1952 *) yang membatalkan putusan Ketua Pengadilan Negeri di Mataram tanggal 31 Desember 1952 No. 423/ H.N./ 1952/ Kedj, dengan mana disahkan putusan Majelis Kerta tanggal 5 November 1952 No. 99/ Pelanggaran, dengan mengadili sendiri: menyatakan tuduhan terhadap keempat pemohon kasasi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung antara lain:

- bahwa untuk kejahatan yang dimaksud (melanggar kehormatan orang lain) harus ada *animus injuriandi*, yaitu tujuan untuk menghina, akan tetapi unsur ini dalam perbuatan seperti yang dilakukan oleh pemohon-pemohon itu tidak dapat dianggap ada, oleh karena tujuan pemohon-pemohon ialah mengadu seorang di muka Pengadilan, maka dari itu perbuatan yang dituduhkan kepada mereka, dengan akibat membatalkan putusan Ketua Pengadilan Negeri di Mataram a quo, maka yang mengesahkan putusan Majelis Kerta tersebut, dinyatakan bahwa tuduhan terhadap keempat pemohon tidak merupakan kejahatan dan berhubung dengan itu mereka harus dibebaskan dari segala tuntutan.

*) Suryadarmawan SH, L. opcit halaman 5 - 7

a.2 pelepasan dari tuntutan, bilamana perbuatan yang didakwakan tidak mengandung unsur yang dikehendaki oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 1976 No. 54 K/ Kr/ 1975, yang mengadili sendiri dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.^{*)}

Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain:

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dianggap terbukti dalam persidangan, salah satu unsur pokok, yaitu unsur kesalahan (*schuld*) dari Pasal 359 KUHP pada hakikatnya tidak dipenuhi, maka perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh tidak dapat dihukum oleh karena bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, sehingga seharusnya pemohon kasasi dilepas dari segala tuntutan hukum.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1975 No. 41 K/ Kr/ 1973^{**)} bahwa dalam tuduhan kedua di atas ternyata tidak disebutkan semua unsur delik Pasal 378 KUHP dan meskipun disebutkan waktu dan tempat perbuatan dilakukan tetapi tidak dengan jelas dan tepat dilukiskan hal ikhwal perbuatan terdakwa.

Bahwa dengan demikian tuntutan kedua tersebut selain tidak memenuhi syarat-syarat formil, karena tidak jelas dan tepat sangat menyulitkan bagi terdakwa dalam menggunakan haknya membela diri.

a.3 pelepasan dari tuntutan hukum, bilamana perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukum perbuatan.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/ Kr/ 1965^{***)}, yang antara lain mempertimbangkan: pada dasarnya dapat dibenarkan pendapat Pengadilan Tinggi bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan (Bab 3 Buku I KUHP), melainkan juga berda-

*) Rangkuman Jurisprudensi Indonesia, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jilid I, halaman 74

**) Suryadarmawan SH, L. opcit halaman 55 - 56

***) Suryadarmawan SH, L. opcit halaman 209 dan seterusnya

sarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor tersebut di atas: 1. Negara tidak dirugikan, 2. Kepentingan umum dilayani, 3. Terdakwa tidak dapat untung), yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.

a. *Apelepasan dari tuntutan hukum, walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepadanya karena ketentuan undang-undang hukum pidana, seperti Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51.*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Februari 1960 No. 181 K/ Kr/ 1959, tentang Pasal 51 KUHP.

Perintah dari pimpinan RMS kepada terdakwa tidak merupakan suatu perintah yang dimaksudkan oleh Pasal 51 KUHP, karena perintah menurut pasal ini harus diberikan oleh pejabat yang berwenang.

b.1 *Pembebasan yang tidak sebenarnya (onzuivere rechtspraak) dalam artian sempit:*

Putusan *Hooqe Raad der Nederlanden* tanggal 10 Januari 1950 (NJ. 1950 No. 326), yang membatalkan putusan Hakim rendahan, mengenai interpretasi "stoppen", dalam Pasal 15 Peraturan Lalu lintas. *)

Dalam putusan tersebut dipertimbangkan oleh HR tentang pembebasan yang diucapkan oleh *judex factie*, bahwa pembebasan itu adalah pembebasan tidak sebenarnya oleh karena hakim rendahan mengartikan perkataan "stoppen" dalam tuduhan tidak seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang, yakni menurut arti kata dalam Pasal 15 dari peraturan tersebut. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1975 No. 17 K/ Kr/ 1975 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Makasar tanggal 4 November 1974 No. 28/ 1974/ Pid dengan mengadili sendiri menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Palopo tanggal 8 April 1974 No. 53/ 1973/ PLP. **)

Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan Pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan bahwa "timbul keragu-raguan siapa pemiliknya dengan

*) Majalah Hukum Tahun 1956, Nomor 5 - 6, halaman 8

**) Jurisprudensi Indonesia Tahun 1971, halaman 78 - 83

tidak diputus soal perdatanya”, karena Pasal 362 KUHP mencantumkan juga unsur “atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, sedang dalam perkara ini barang-barang yang bersangkutan terbukti adalah warisan bersama dari terdakwa dan saksi Salahudin.

Dari kedua contoh di atas, maka baik HR maupun Mahkamah Agung berpendapat, bahwa *judex factie* tidak menafsirkan istilah “*stoppen*” dan “istilah sebagai termasuk kepunyaan orang lain” sebagai atau seperti dimaksudkan dalam dakwaan, yakni menurut arti kata dalam Pasal 15 Peraturan Lalu Lintas tersebut dan menurut arti kata dalam Pasal 362 KUHP. Sehingga pembebasan itu oleh Mahkamah Tertinggi dianggap bukan sebagai pembebasan dalam arti sebenarnya.

Oleh karena hal demikian, maka menurut hukum acara di negeri Belanda, maka tidak dapat orang menolak pemeriksaan banding, sedang menurut hukum acara di Indonesia/ KUHP, maka tidak dapat orang menolak pemeriksaan kasasi, oleh sebab penolakan itu hanya dapat dilakukan terhadap pembebasan sebenarnya (*zuivere vrijspraak*).

Banyak timbul masalah: “bagaimana seharusnya memberikan putusan apakah pembebasan dari dakwaan atautkah pelepasan dari tuntutan hukum.”

Saya kutip Sutan Malikus Adil, dengan mengambil contoh perbuatan pidana mencuri. Perbuatan mencuri tidak dapat dilakukan atas harta miliknya sendiri, jadi perbuatan mencuri hanya dilakukan terhadap harta milik orang lain.”

Akan tetapi bagaimana jika oleh pemeriksaan terbukti bahwa harta/ barang itu milik dari terdakwa? Bagaimana memutuskan” “apakah pembebasan dari dakwaan atautkah pelepasan dari tuntutan hukum?”

Kalau ditilik saja dari sudut kejadian yang terbukti (terlepas dari dakwaan), maka ternyatalah bahwa pelepasan dari tuntutan yang harus diucapkan hakim.

Akan tetapi bolehkah orang berpendapat begitu saja?

Jawabnya tidak lain dari tidak. HIR dalam Pasal 292 (sidang permusyawaratan) mengatakan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan untuk putusan

^{*)} Majalah Hukum Tahun 1956, Nomor 5 - 6

yang akan diambil berhubung dengan dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan..... dan seterusnya.

Jadi hakim harus menilik perkara pidananya tidak saja dari kejadian yang terbukti, akan tetapi juga dari sudut dakwaan. Akibat dari ini maka bilamana yang terbukti itu tidak "menutup" yang didakwakan, atau dengan kata lain: jika oleh kejadian yang terbukti itu tidak dibuktikan pula oleh apa yang didakwakan, maka haruslah diputuskan pembebasan.

Kembali kepada dakwaan pencurian; disini yang terbukti bahwa barangnya berlainan dengan yang didakwakan, kepunyaan terdakwa sendiri. Dengan terbuhtinya ini, maka tidak dapat dibuktikan yang didakwakan, yakni barangnya milik orang lain. Dan dalam hal ini, oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti dalam semua unsur, maka haruslah diputuskan dibebaskan dari dakwaan.

Kalau dipertimbangkan hakim dalam hal tersebut mengenai barang yang pencuriannya didakwakan itu sebenarnya menurut hakim, maka pembebasan itu adalah pembebasan yang sebenarnya (*zuivere vrijspraak*). Jikalau tidak begitu halnya, maka oleh karena unsur-unsur setiap perbuatan pidana harus ditafsirkan menurut kriteria yang obyektif/ yang sejati, akan berhadapan dengan pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere vrijspraak*), yang dapat dimintakan pemeriksaan banding atau pemeriksaan tingkat kasasi. Putusan demikian tidak dapat dinamakan "*bedekt ontslag van rechtasvervolging*."

4. Penghukuman (*Schuldig Oordelen*)

Putusan yang mengandung penghukuman atau pemidanaan terdakwa, sebagaimana diatur dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang isinya menyatakan:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

Ketentuan di atas sama dengan Pasal 315 HIR, yang isinya:

"Jika Pengadilan Negeri menimbang, bahwa orang yang dituduh itu salah, maka Pengadilan Negeri harus menjatuhkan padanya hukuman yang ditetapkan untuk perbuatan itu, meskipun ternyata oleh pemeriksaan pada persidangan, bahwa kejadian itu hanya pelanggaran; tentang hal ini hendaklah

diperhatikan peraturan pada Pasal 45 Undang-undang Hukum Pidana.” (naskah dari Mr. R. Tresna)

Naskah dalam bahasa Belanda yang dikutip dari Himpunan Engelbrecht, isinya menyatakan:

“Wanneer de landraad den beklaagde schuldig oordeelt, zal hij hem de op het feit gestelde straf opleggen, ook wanneer het uit het onderzoek op de terechtzitting moet gebleken Aijn, zijn, dat het slecht eene overtreding daarstelt, behoudens het bepaalde bij art. 45 van het Wetboek van Strafrecht.”

Bahwa karena hakikatnya ketiga naskah itu sama, maka timbul pertanyaan: “Apakah yang dimaksud dengan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.”

Pada Bab IV butir 2 tentang pembebasan terdakwa, pada butir 3 juga terdapat kata/ pengertian tentang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan. Namun hal itu belum terjawab, karena itu saya bermaksud untuk menjawab masalah itu pada bagian ini.

Menurut Prof. Moeljatno dan Prof. Roeslan Saleh, yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana, mempunyai konsekuensi lain daripada – jika dibandingkan – dengan pengertian yang tidak mengandung ide pemisahan.

Pandangan yang lazim, yang tradisonal, dalam pengertian perbuatan pidana dicakup sebagai isinya sifat dari perbuatan yang dilarang dan kesalahan terdakwa, maka konsekuensinya ialah: melakukan perbuatan pidana tentu dipidana.

Menurut Prof. Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung kepada soal: apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Untuk kesalahan haruslah diperhatikan dua hal:

- a. pertama, keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana.
- b. kedua, hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana, dalam hukum pidana merupakan persoalan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Hal

mampu bertanggung jawab dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana mampu bertanggung jawab, maka perlu dipertimbangkan “hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan.”

Hal ini dirumuskan: apakah ia menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah melawan hukum? Jawaban atas pertanyaan itu ialah bahwa hal ini mengenai soal sengaja atau kealpaan.

Dikatakan sengaja, jika ia dalam melakukan perbuatan pidana menginsyafi bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan pidana, sedangkan dikatakan berupa kealpaan, jika dalam melakukan perbuatan pidana itu ia tidak menginsyafi sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tidak diinsyafinya itu adalah karena alpa atau lalai, jadi karena kesalahan sendiri. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk dari kesalahan.

Kemudian syarat lain yang diperlukan dari adanya kesalahan ialah tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.^{*)}

Maka jika saya menyimpulkan bahwa mengenai adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pada Pasal 315 ayat (1), akhir kalimat, hendaknya diperhatikan suatu perkecualian yakni Pasal 45 KUHP; peringatan ini dimaksudkan bahwa jika pengadilan mempertimbangkan terdakwa ketika melakukan perbuatan belum berusia 16 tahun, lebih baik diputuskan untuk mengembalikannya kepada orang tuanya, atau walinya atau pengurusnya dengan tidak dikenakan hukuman atau diserahkan kepada Negara kemudian ditempatkan pada suatu pendidikan anak-anak, tanpa hukuman pidana.

*) Prof. Roeslan Saleh: Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab

BAB V

HUKUM EKSEKUSI ATAS GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG NOTARIIL

1. Pendahuluan

Pada dasarnya semua keputusan yang memperoleh kekuatan tetap dapat dijalankan oleh pengadilan. Pengecualian atas asas ini tercantum dalam 180 RIB yang mengatur pelaksanaan putusan provisionil serta merta.

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam hukum acara perdata, yakni:

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 RIB, dimana seseorang dihukum membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 RIB, dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil, dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam RIB.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan putusan berupa:

1. Teguran (*aanmaning*).
2. Sita eksekutorial sebagai lanjutan sita jaminan.
3. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi, karena sebelumnya tidak dimohonkan sita jaminan.

1.2 Sifat putusan

Ada tiga putusan Hakim Perdata, yaitu:

1. Putusan deklarator.
2. Putusan konstitutif.
3. Putusan kondemnator.

Putusan Deklarator

Putusan ini sifatnya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya pengesahan anak angkat, perwalian, penggantian nama dan sebagainya.

Putusan Konstitutif

Putusan ini adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, putusan kepailitan dan sebagainya.

Putusan Kondemnator

Putusan ini berisi beberapa macam putusan atau dengan kata lain penggabungan atau campuran dari putusan deklarator dan putusan kondemnator atau putusan konstitutif dan putusan kondemnator.

Misalnya:

- a. mengabulkan gugatan seluruhnya.
- b. mengabulkan gugatan melakukan wanprestasi.
- c. menghukum tergugat membayar sejumlah uang.

Kembali kepada persoalan keputusan kondemnator tersebut di atas, maka Pasal 196 RIB menetapkan bahwa eksekusi dapat dimohonkan (dan diperintahkan) dalam hal debitur lalai atau enggan untuk sukarela memenuhi "isi tuntutan" (*inhoud van de uitspraak*).

"Isi keputusan" yang harus dipenuhi, akan tetapi jika tidak dipenuhi maka dijalankan sita eksekusi. Sitaan eksekusi ini merupakan bagian dari amar (diktum) keputusan yang menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sejumlah uang. (misalnya Rp. 10.000.000,-)

Bagian amar putusan yang bersifat "kondemnator" hanya merupakan bagian dari seluruh amar putusan pengadilan. Bagian tersebut tidak dapat dipisahkan dari putusan yang berkekuatan eksekutorial secara keseluruhan.

Hingga yang dapat dilaksanakan dengan sita eksekutorial atau lelang hanya bagian amar putusan yang berisi "kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu."

Namun yang diberi kekuatan eksekusi adalah putusan Pengadilan dalam keseluruhannya, termasuk di dalamnya antara lain kewajiban membayar sejumlah uang.

1.3 Penerapan Hukum

Dalam penerapan hukum, peraturan undang-undang yang ternyata tidak semua kasus sama atau kejadian konkret sudah ada pengaturannya; meski-

pun demikian Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Kasus pertama:

Dalam suatu kasus Akta Pengakuan Hutang, Notariil yang menjadi topik pembahasan ini, telah diputuskan dalam tingkat kasasi.

Pertimbangan Mahkamah Agung itu antara lain berbunyi:

- Pengadilan Negeri di Cirebon telah mengeluarkan penetapan eksekusi tanggal 17 Maret 1984 No. 09/ 1984 Eks, terhadap grosse akta No. 32 tanggal 15 Juni 1982 atas permohonan PT. M (pemohon kasasi/ peminggugat/ penggugat asal).
- Dalam grosse akta tersebut tertera suatu tagihan terhadap PT. B (termohon kasasi/ terbanding/ tergugat asal), uang sejumlah Rp. 2.500. 000,- yang terdiri atas hutang pokok Rp. 2.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 500.000,-
- Grosse akta itu kemudian dibantah oleh termohon kasasi, bahwa jumlah uang tersebut dalam grosse akta tidak benar, karena termohon kasasi telah membayar kepada pemohon kasasi uang sejumlah Rp. 4.325.000,- yang terdiri atas Rp. 4.000.000,- uang pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp. 325.000,-
- Selain itu termohon kasasi menambahkan bahwa Akta No. 32 tersebut bukan akta yang isinya dapat dimohonkan eksekusi seperti halnya putusan yang sudah berkekuatan tetap. Karena di dalam Akta tersebut tidak tercantum kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maupun kalimat "Grosse Akta"; Akta itu hanya sebagai perjanjian biasa tentang cara penyelesaian hutang antara kedua belah pihak, yang sewaktu-waktu dapat berubah; dan jika terjadi sengketa maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan.

Berkenaan dengan itu, putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 010/ Pdt/ Bnt/ 1984/ PN Cn Tanggal 12 September 1984, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan bantahan PT. B.
2. Mengatakan Akta No. 32 tanggal 15 Juni 1982 yang dibuat oleh Notaris Radjaguguk, SH. tidak memenuhi persyaratan sebagai grosse akta yang dapat dieksekusikan menurut Pasal 224 RIB.

3. Membatalkan penetapan eksekusi tanggal 17 Maret 1984 No. 09/ 1984 Eks yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 21 Januari 1985 dengan amar putusan No. 563/ Pdt/ 1984/ PT. B, mengadili:

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 010/ Pdt/ Bth/ 1984/ Pn. Cn tersebut.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung, maka PT. M, mengajukan permohonan kasasi.

Dan putusan Mahkamah Agung, setelah mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut di atas, ternyata bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan atas perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. M ditolak.

Dan mengadili sendiri:

- menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. M tersebut.
- menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditaksir Rp.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1986 dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak (catatan: Nama PT. M dan PT. B, nomor putusan bukan sebenarnya).

Kasus kedua:

Mahkamah Agung No. 1310/ K/ Pdt/ 1985.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi telah menolak permohonan kasasi, karena *judex factie* ternyata tidak terdapat kesalahan dalam penerapannya.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Termohon kasasi sebagai pembantah telah mengajukan bantahan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pertimbangan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah sisa hutang sebagaimana tersebut dalam akta notaris No. 24 tanggal 12 Agustus 1982 yang isinya justru merupakan penegasan jum-

lah sisa hutang, yang sebelumnya tentu sudah diketahui/ disetujui oleh masing-masing pihak dan pendandatanganan akta ini tidak ada tanda-tanda adanya paksaan, sehingga apa yang dikemukakan pembantah bahwa sisa hutang di dalam bantahan tidaklah kami terima.

2. Tentang apakah akta notaris No. 24 yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan grosse akta?

Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR, grosse akta harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Harus terdapat kepala akta suatu kalimat: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Isinya suatu perjanjian/ pengakuan hutang sejumlah tertentu.
3. Pada penutup akta tercantum kata-kata diberikan sebagai grosse pertama atas permintaan kreditur.

Menimbang bahwa dengan melihat isi akta tersebut pada Pasal 3, dimana diuraikan cara dan waktu pembayaran sisa hutang yang tersebut dalam Pasal 1, dan ternyata dari bukti dimana bukti tersebut merupakan bukti pembayaran oleh pembantah sebagai debitur sebagai terbantah sebagai kreditur dan pembayaran tersebut sesuai dengan sisa hutang ini, terbantah tidak dapat menyangkal kebenarannya, dengan demikian terbukti pembantah telah membayar sisa hutangnya.

Bahwa dengan pembayaran sisa hutangnya, maka akta No. 24 tanggal 12 Agustus 1982, yang penegasan serta pengaturan kembali mengenai pengakuan hutang dengan memakai jaminan, dimana dicantumkan kata-kata bahwa pembantah dalam perkara ini mengaku bahwa saat ini, masih berhutang pada terbantah dalam perkara ini sebesar tersebut dalam Pasal 1 (USD 1.940.753.93 tidak sesuai dengan kenyataan, maka terdapatlah suatu selisih atau perbedaan jumlah yang didalilkan antara pembantah dan terbantah).

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah pengakuan hutang tersebut, maka akta No. 24 yang menjadi sengketa, tidak memenuhi syarat kedua tersebut di atas.

Bahwa karena akta tersebut tidak memenuhi syarat kedua dari grosse akta, maka akta No. 24 tanggal 27 Maret 1984 No. 09/ 1984 Eks yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, harus dinyatakan batal.

(Pertimbangan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian oleh Mahkamah Agung dibenarkan dan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukumnya).

2. Pokok Bahasan

- a. Dari kasus tersebut di atas, dapat diperoleh pengertian gambaran yang jelas mengenai grosse akta, salinan akta mana yang dapat dieksekusi atau tidak.
- b. Apakah semua akta pengakuan hutang dapat dipandang dari kaca mata hukum sebagai grosse akta.
- c. Selain notaris, pejabat mana yang bisa menerbitkan grosse akta.
- d. Grosse akta mana yang memenuhi syarat untuk dieksekusi sesuai dengan Pasal 224 RIB.
- e. Apa beda dengan grosse akta menurut ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Jabatan Notaris.

Untuk memudahkan pengertian grosse akta, salinan akta dan lain sebagainya, penulis hendak membahas lebih dulu pengertian tentang surat dan sebagainya.

3. Surat Biasa, Akta Otentik dan Akta di bawah tangan

Dalam proses perdata terbukti bahwa bukti dengan bentuk tulisan memegang peranan penting terutamanya lalu lintas perdagangan.

Dalam Hukum Acara dikenal tiga macam surat, yakni:

1. Surat biasa
2. Surat Otentik
3. Surat di bawah tangan

Ketiga surat itu, perbedaannya terletak dari cara pembuatannya. Sebuah surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Misalnya surat cinta, surat dagang sehubungan dengan korespondensi dan sebagainya.

Beda dengan surat biasa, adalah sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk bukti. Belum tentu bahwa akta itu pada suatu ketika dijadikan bukti, akan

tetapi suatu akta merupakan bukti atas suatu kejadian hukum yang telah dilakukan dan akta itu adalah sebagai buktinya. Sehelai kuitansi atau faktur merupakan suatu akta tergolong pada angka 3) yaitu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dan akta otentik dibuat secara berlainan.

Pasal 165 RIB memberikan definisi akta otentik. Akta otentik adalah surat yang diperbuat atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. Contohnya akta yang dibuat oleh notaris, rupanya, syarat-syarat, dibuat oleh dan di hadapan pegawai umum yang berwenang "menjadikan jaminan", bahwa isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar oleh pegawai itu. Oleh karena itu isi dari akta otentik tersebut dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan yang dicatat oleh pegawai umum itu dianggap sebagai benar, tidaklah demikian halnya.

Akta di bawah tangan berisi juga suatu perbuatan hukum, akan tetapi tidak dibuat oleh dan di muka pegawai umum; kekuatan sebagai bukti akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan di dalam akta itu. Maka pertanyaan-pertanyaan para pihak yang dilukiskan dalam tulisan itu guna pengganti dari pernyataan yang diucapkan secara lisan.

4. Grosse Akta

4.1 Pengertian

Ada beberapa pengertian tentang grosse akta, yaitu:

1. Menurut Peraturan Pejabat Notaris, disingkat PJJN (S. 1806 : 3), Pasal 41 ayat 2, maka grosse akta adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (judul) perkataan "Atas Nama Sri Baginda Raja", sekarang "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawahnya dicantumkan perkataan "Diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan nama dari orang yang di atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Jadi grosse akta adalah salinan satu akta otentik yang diberi judul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan di bawahnya diberikan sebagai grosse pertama.

2. Dalam RIB Pasal 224, dikatakan: Suatu akta grosse dari hipotik dan surat hutang, yang dibuat di muka notaris dan yang kepalanya memakai perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", berkekuatan sama dengan Hakim. Jika surat tersebut tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pemegangannya orang yang berhutang itu diam atau tempat tinggal atau memilih kedudukannya, yaitu secara yang dinyatakan dalam pasal-pasal di dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan, jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan Hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya menyuruh melakukan itu, maka diturutilah peraturan pada Pasal 195 ayat (2) dan berikutnya (R. Tresna, 1956 : 194).
3. Selanjutnya Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961, Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

Sertifikat hipotik dan *credietverband*, yang disertai salinan akta dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai fungsi sebagai grosse akta hipotik dan *credietverband* serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai dimaksud dalam Pasal 224 RIB (S. 1941 - 44) dan Pasal 258 RBG (S. 1927 - 227) serta Pasal 18 dan 19 Peraturan tentang *credietverband* (S. 1908 - 542).

(Catatan: tentang hipotik atau *credietverband* ini dihapus dan diganti dengan tentang Hak Tanggungan dalam UU No. 4 tahun 1996 dan Pelaksanaan telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, berlaku tanggal 1 Agustus 1996 sedangkan bentuk Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan dipergunakan mulai tanggal 1 Juli 1996).

Berkenaan tersebut di atas, maka terdapat pendapat bersama antara Pengadilan Tinggi Bandung dan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, yang di edarkan ke seluruh Ketua Pengadilan Negeri seJawa Barat dengan surat tanggal 3 Januari 1980 No. 6 tahun 1980/ um/ PT B, yang isinya sebagai berikut:

1. PMA No. 15 tahun 1961, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan eksekusi yang tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 224 HIR, karena sejak semula peraturan itu secara formal tidak sah,

yakni berhubung Menteri Agraria dalam mengeluarkan peraturan itu telah mengkaita instansi lain, yakni pengadilan.

2. Oleh karena itu setiap permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang hanya dilengkapi dengan sertifikat hipotik dan disertai salinan akta hipotik tanpa adanya grosse akta hipotik, harus ditolak.

Mahkamah Agung atas terbitnya surat edaran bersama itu memberikan reaksi dengan menyatakan, agar surat edaran Pengadilan Tinggi tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya, karena PMA itu telah berlaku sejak tahun 1961 dan akan menimbulkan keresahan pada bank-bank.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15 tahun 1961, maka Pasal 224 RIB harus dibaca sebagai berikut:

“Terhadap sertifikat hipotik dan grosse akta pengakuan tentang hutang notariil yang dibuat di Indonesia, dengan judul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diberi kekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat tersebut tidak ditepati dengan jalan damai, maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

Jadi Pasal 224 RIB memberikan kekuatan eksekutorial kepada:

- a. grosse akta pengakuan hutang notariil
- b. sertifikat hipotik/ sekarang hak tanggungan
- c. putusan pengadilan yang berkekuatan tetap

Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil

Sejalan dengan topik ini, akan dibahas lebih lanjut tentang grosse akta pengakuan hutang notariil. Yang menjadi permasalahan pokok ialah “Apakah kepada grosse akta pengakuan hutang notariil oleh Pasal 224 RIB hanya diberikan kekuatan eksekutorial, jika:

1. Jumlah uang yang terhutang sudah langsung ditentukan dalam dan disebut pada akta notariil itu.
2. Akta itu berisi pengakuan hutang dengan rumusnya semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu, tanpa adanya syarat-syarat lainnya, apalagi yang berbentuk perjanjian.

Di Indonesia, menurut *Voor de Notarissen Resideerende in Nederlandsch Indie* 1822, pada dasarnya akta notaris hanya merupakan akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pelaksanaan (*executorial kracht*), kecuali beberapa akta berdasarkan Pasal 440 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering/* Hukum Acara untuk RvJ), yaitu grosse dari *notarieele schuldbrieven* (grosse akta pengakuan hutang notariil).

Pada tahun 1908 diadakan perubahan atas Pasal 440 Rv dengan S. 1908 No. 522, yang lengkap berbunyi: *“Aan de grossen van acten van hypotheek en van notarieele acten inhoudende de verplichting tot voerende eener geldsom binnen Indonesiee verleden, en aan het hoofd voerende do woorden : In naam des Konings, mitsgaders aan de executoir – verklaarde beslissingen van scheidsmannen en andere regterlijke bevelschriften, in de bij de wettelijke bepalingen voorzien gevallen afgegeven in de form bij verplichting tot voldoende eener geldsom binnen Indonesiee verleden, en aan het hoofd voerende de woorden : In naam des Konings, mitsgaders aan de executoir – verklaarde beslissingen van scheidsmannen en andere regterlijke bevelschriften, in de form bij art. 435 omschreven, wordt eene gelijke kracht als aan de vonnissen toegekend, en de bepaling van art. 435, het eerstelid van art. 436 en art. 439 zijn insgelijks daarop toepasselijk.”*

Perubahan dalam Rv tidak diikuti dengan perubahan terhadap perumusan Pasal 224 RIB.

Konsekuensinya ialah isi perumusan Pasal 224 RIB masih tetap sama dengan isi perumusan Pasal 440 Rv sebelum mengalami perubahan (Pasal 440 Rv lama). Sehingga yang mempunyai kekuatan eksekutorial menurut Pasal 224 RIB hanyalah kepada *grosse akten van notarieele schuldbrieven* saja. Sedangkan kata “*schuldbrieven*” dalam Pasal 224 HIR yang sama dengan Pasal 440 Rv (sebelum mengalami perubahan tahun 1908 – 552) dalam praktek diartikan sebagai “*schulbekenenis*”.

Dengan demikian yang dapat dieksekusikan hanyalah grosse akta yang memuat jumlah hutang yang harus dibayar dan sudah waktunya ditagih (*opeisbaar*), sehingga jumlah hutang yang harus dibayar oleh debitur menjadi sulit dilihat dari grosse akta karena adanya angsuran/ cicilan, pembayaran bunga tunggakan dan lain-lain, sedangkan yang terlihat di dalam akta hanya hutang pokoknya saja.

Oleh karena yang kini berlaku adalah RIB untuk seluruh golongan penduduk Indonesia, yang di dalam Pasal 224 RIB hanya memberikan kekuatan eksekusi pada grosse akta hipotik dan akta pengakuan hutang (*notarieel schuldbrieven*) saja.

Permasalahannya ialah bagaimana terhadap grosse akta kredit, apakah juga mempunyai kekuatan eksekusi, karena akta kredit hipotik tidak memuat jumlah (besarnya) hutang dari kreditur.

(1) Bentuk Sertifikat Hipotik/ Hak Tanggungan

Hipotik adalah suatu lembaga jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Buku II Bab ke-21 dari Pasal 1162 s/d Pasal 1232, dan Hak Tanggungan diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Menurut Pasal 1162 BW jo UU No. 4 tahun 1996, hipotik/ hak tanggungan adalah suatu kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Suatu perjanjian untuk mengadakan hipotik/ hak tanggungan, merupakan suatu perjanjian *accessoir*. Perjanjian tersebut harus diadakan dengan akta otentik (notaris, Pasal 1171) sedangkan yang dapat dibebani dengan hipotik/ hak tanggungan adalah tanah-tanah *eigendom*, *opsal* dan *erfpacht* (Pasal 1164).

Suatu kekuatan hukum hipotik/ hak tanggungan adalah karena sifatnya “melekat” (*zaakgevolg*) yang ditegaskan dalam Pasal 1198 yang berbunyi: “Si berpiutang yang mempunyai hipotik/ hak tanggungan yang telah dibukukan, dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperikatkan, dalam tangan siapa benda itu berada.”

Dengan diambilnya *oper en bloc* oleh UUPA dan sudah diterbitkan berbagai aturan pelaksanaan UU tersebut, seperti PP 10 tahun 1961, PMA 7 tahun 1961, PMS 10 tahun 1961, PMA 15 tahun 1961, maka berdasarkan Pasal 57 UUPA yang menyatakan bahwa “selama undang-undang yang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan hipotik/ hak tanggungan tersebut dalam KUHPerdata dan *Credietverband* tersebut dalam S. 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan S. 1937 No. 190 jo UU No. 4 1996, maka dapat disimpulkan:

“Mengenai materiil, soal hipotik/ hak tanggungan dan *credietverband* atas tanah tetap berlaku ketentuan-ketentuan lama, sedangkan mengenai segi formilnya (pendaftaran/ pembukuan, cara pembebanan/ pemasangan, pencoretan dan sebagainya) harus turut peraturan-peraturan baru (sebagaimana disebutkan di atas).”

Dalam pada itu menurut PMA 15 tahun 1961 tersebut berdasarkan UUPA juncto PP 10 tahun 1961, tanah-tanah yang dapat dibebani dengan hipotik/ hak tanggungan adalah: tanah-tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha, yang telah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan-ketentuan PP No. 15 tahun 1961 tersebut.

Penting dalam hubungan dengan judul topik ini, adalah Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15 tahun 1961, yang menyatakan: "Sertifikat hipotik/ hak tanggungan dan *credietverband*, yang disertai salinan akta yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai fungsi sebagai grosse akta hipotik/ hak tanggungan dan *credietverband* serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 RIB (S. 1941 - 44) dan Pasal 258 RBG (S. 1927 - 227) serta Pasal 18 dan 19 Peraturan *Credietverband* (S. 1908 - 542), jadi berarti ada dualisme hukum tanah pada zaman kolonial.

(2) Bentuk *Credietverband*

Credietverband adalah suatu jaminan atas tanah berdasarkan *Koningklijk Besluit* (KB) tanggal 6 Juli 1908 No. 50 (S. 1908 - 542). Dari konsideran KB tersebut dapat diketahui bahwa maksud diadakan *Credietverband* ini telah memberi kesempatan pada golongan Bumi Putera yang perlu meminjam uang dari "*credietinstellingen*" (lembaga perkreditan) untuk memberikan jaminan tanah yang mirip dengan hipotik.

Lembaga perkreditan ini hanya diberikan kepada bank-bank yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Dahulu ditujukan kepada AVB (*Algemeen Volkscreditbank* dan zaman kemerdekaan menjadi Bank Koperasi dan nelayan, sekarang Bank Rakyat Indonesia).

Yang menjadi obyek *Credietverband* adalah tanah adat, karena untuk tanah-tanah dengan hak barat (Eropa) sudah disediakan hipotik.

Untuk penyeragaman, kedua lembaga jaminan atas tanah tersebut kemudian dihapus dan diganti dengan Hak Tanggungan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 dan pelaksanaannya telah diterbitkan PMA/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1996, tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, berlaku tanggal 1 Agustus 1996, sedangkan Bentuk Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan diperlakukan mulai tanggal 1 Juli 1996.

Dalam sertifikat hipotik tidak pernah dimuat besarnya uang, sehingga kedua syarat tersebut tak terpenuhi. Maka untuk dapat dieksekusi, jumlah hutang

harus dibuktikan terlebih dahulu dengan akta pengakuan hutang notariil atau dengan putusan hakim; ada pendapat bahwa pembuktian pengakuan hutang cukup dengan pengakuan hutang di bawah tangan.

(3) Akta Kredit Hipotik dengan Klausula

Beberapa kalangan sarjana hukum membedakan antara akta kredit hipotik dengan klausula janji jika uang pokok tidak dilunasi atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar, kreditur dikuasakan secara mutlak untuk menjual persil yang diikatkan untuk pelunasan uang pokok dan bunga (ex Pasal 1178 ayat 2 BW).

Jika pada kredit hipotik ada janji demikian (kuasa mutlak menjual persil), maka bagi kreditur untuk melakukan eksekusi tidak harus dipatuhi kedua syarat. Melaksanakan eksekusi seperti Pengadilan telah berkekuatan tetap, melainkan hanya menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh debitur pemberi hipotik untuk menjual barang yang dihipotikkan; sedangkan pada kredit hipotik tidak dengan janji tersebut, maka harus dipenuhi kedua syarat tersebut.

(4) Akta semata-mata hanya berisi pengakuan kewajiban untuk membayar sejumlah uang

Kata-kata "akta pengakuan hutang" (*notariele schuldbrieven*) dalam pasal 224 RIB, yang sama dengan Pasal 221 Reglemen Indonesia yang pertama kali diumumkan pada tanggal 5 April 1848, diduga berarti sama dengan istilah akta notariil yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang (*notariele acten inhoudende de verplichtingen tot voldoening ener geldsom*).

Andaikata istilah "inhoudende" (berisi) itu berarti semata-mata hanya berisi (*uitsluitend inhoudende*), maka istilah: "akta pengakuan hutang" dalam Pasal 224 RIB akan berarti akta yang semata-mata berisi pengakuan hutang. Akan tetapi istilah "semata-mata hanya" (*uitsluitend*) itu tidak tertulis dalam Pasal 440 Rv.

Oleh karena itu mengenai istilah "isi" akta pengakuan hutang notariil itu, berdasarkan Pasal 224 RIB yang dipersamakan dengan grosse akta pengakuan hutang notariil dengan putusan pengadilan dan sertifikat hipotik, perlu dikaji apakah istilah "isi" putusan pengadilan dan sertifikat hipotik berkekuatan eksekutorial.

RIB bagian kelima tentang eksekusi putusan diatur mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224, kecuali Pasal 209 sampai dengan Pasal 223 RIB, yang

mengatur tentang *gijzeling* (sandera); *gijzeling* dianggap bertentangan dengan kemanusiaan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1964 No. 2/ 1964 jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1975 No. 04/ 1975, pasal-pasal sandera dibekukan. Sandera adalah bertentangan dengan Sila Kemanusiaan.

5. Kesimpulan

- a. Mahkamah Agung (sejak tahun 1985) mempunyai pandangan lain tentang grosse akta (berbeda dengan pandangan notaris).

Bahwa Pasal 224 RIB, suatu grosse akta itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Terdapat Kepala Akta yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Isinya suatu pengakuan hutang sejumlah uang tertentu.
 3. Pada bagian Penutup Akta tercantum kalimat Sebagai Grosse Pertama diberikan atas permintaan kreditur.
- b. Grosse akta yang memenuhi persyaratan di atas, disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
- c. Bahwa Pasal 224 RIB bersifat limitatif. Berarti yang dibuatkan grosse akta hanyalah akta hipotik (tanggungan) dan akta-akta notariil yang bersifat pengakuan hutang.
- d. Grosse akta yang isinya perjanjian hutang – piutang, perjanjian jual – beli, perjanjian sewa – menyewa dan sebagainya bukan grosse akta dalam artian Pasal 224 RIB karena jumlah-uang atau prestasinya belum pasti (tertentu). Oleh karena dalam proses selanjutnya itu ditempuh gugatan biasa.

MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO



Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1929. Pendidikan: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Sekolah Menengah Atas, Universitas Gajah Mada, Pasca Sarjana STIE IPWI, Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Mahasiswa Program S-3.

Setelah lulus Sarjana Hukum pada bulan Juli 1956, bekerja menjadi: Hakim pada Pengadilan Negeri di Madiun merangkap Hakim pada Pengadilan Ekonomi di Madiun, Ketua Pengadilan Negeri di Magetan, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi di Jakarta, Hakim Anggota Pengadilan Ekonomi di Jakarta, Dosen pada berbagai Universitas, Direktur Kursus Advokat Ikadin Ketua Dewan Kehormatan Pusat Ikadin, Direktur Asuransi Iman Hadi, Direktur Lembaga Jakarta Law Center, Duduk Pelbagai Panitia Perundang-undangan Departemen Kehakiman.

Buku-buku yang telah diterbitkannya: Tanya Jawab KUHAP (1978), Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan (1979), Tanya Jawab KUHAP (1982), Laporan dan Pengaduan (1982), Penyelidikan dan Penyidikan (1982), Kerdudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan (1982), Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum (1982), Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntut Umum (1982), Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Mengadili (1982), Ganti Rugi dan Rehabilitasi (1982), Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan (1982), Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti (1982), Putusan Pengadilan (1982), Penasihat Hukum Latar Belakang dan Sejarahnya (1982), Beberapa Aspek Sengketa Perumahan (1982), Pilihan Peraturan Tentang Perumahan (1982), Pemberantasan Korupsi, Suatu Komentar (1982), Komentar Atas KUHAP (1982), Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (1982), Kemerdekaan Hukum Putusan Bebas Murni (1984), Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha (1993), Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Jilid I dan Jilid II (1997), Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (1997), Proses Kepailitan (1999).

MARITIME PROLOGUE

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.